



P U T U S A N

No. 125 PK/Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana khusus dalam peninjauan kembali
telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **Drs. H. SUDJIHARTO, MM ;**
tempat lahir : Banyuwangi ;
umur / tanggal lahir : 55 tahun / 17 April 1954
;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Perumahan Kebalenan Baru
1 D/16 Banyu-
wangi ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Mantan Sekda Kabupaten
Banyuwangi ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Banyuwangi sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Drs. H. SUDJIHARTO, MM. selaku
Asisten Pemerin- tahanan yang diangkat berdasarkan Surat
Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 821.2/210/429.303/2004
tanggal 24 September 2004 dan atas jabatannya itu
Terdakwa ditunjuk selaku Sekretaris I pada Panitia
Pengadaan Tanah untuk Lapangan Terbang Blimbingsari sesuai
dengan Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor :
188/178/KEP/429.012/2005 tanggal 17 Maret 2005.
Selanjutnya Terdakwa pada tahun 2006 selaku Sekretaris
Daerah Kabupaten Banyuwangi yang diangkat berdasarkan
Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor :
821.2/1440/042/2005 tanggal 4 Oktober 2005 dan atas
jabatannya tersebut Terdakwa berdasarkan Surat Keputusan

Hal. 1 dari 86 hal. Put. No.125 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Banyuwangi Nomor : 188/576/KEP/429.012/2006 tanggal 9 Agustus 2006 ditunjuk sebagai Wakil Ketua I Panitia Pengadaan Tanah Lapangan Terbang Blimbingsari, bersama-sama dengan Ir. H. SAMSUL HADI Bupati Banyuwangi periode tahun 2000 s/d 2005 selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah, RATNA ANI LESTARI, SE., MM. Bupati Banyuwangi periode tahun 2005 s/d 2010

selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah, Drs. SUHARNO, Wakil Ketua II Panitia Pengadaan Tanah, H. SUGIHARTO, SH. Koordinator Sekretariat Panitia dan Drs. SOEGENG SISWANTO anggota tetap Panitia Pengadaan Tanah yang penuntutannya diajukan secara terpisah pada tanggal 7 Desember 2006 sampai dengan 20 Juli 2007 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang tidak dapat diingat lagi antara tahun 2006 s/d tahun 2007, bertempat di kantor Bupati Banyuwangi Jalan Ahmad Yani No.100 Banyuwangi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara dan atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 17 Maret 2005 Bupati Banyuwangi Ir H. Samsul Hadi membentuk Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/178/Kep/429.012/ 2005, Terdakwa dengan jabatan Asisten Pemerintahan ditunjuk sebagai Sekretaris I Panitia Pengadaan tanah ;
- Bahwa Terdakwa selaku Sekretaris I Panitia Pengadaan Tanah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor : 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan

Hal. 2 dari 86 hal. Put. No.125 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam Pasal 7 bertugas :

- a. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan ;
- b. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan Dokumen yang mendukungnya;
- c. Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan ;
- d. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut dalam bentuk konsultasi publik baik melalui tatap muka, media cetak, maupun media elektronik agar dapat diketahui oleh seluruh masyarakat yang terkena

rencana pembangunan dan/atau besarnya ganti rugi ;

- e. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada di atas tanah ;
- f. Membuat Berita Acara Pelepasan atau Penyerahan Hak Atas Tanah ;
- g. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada pihak yang berkompeten ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden No.36 Tahun 2005 menyatakan "Dasar perhitungan besarnya ganti rugi didasarkan atas :
 - a. Nilai Jual Obyek Pajak atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak tahun berjalan berdasarkan Penetapan Lembaga/Tim Penilai

Hal. 3 dari 86 hal. Put. No.125 PK/Pid.Sus/2011



- Harga Tanah yang ditunjuk oleh Panitia ;
- b. Nilai jual bangunan yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang bangunan ;
- c. Nilai jual tanaman ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggung-jawab di bidang pertanian ;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan dalam rangka menetapkan dasar penghitungan ganti rugi, Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur bagi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;

Bahwa Terdakwa selaku Sekretaris I merangkap anggota Panitia Pengadaan Tanah tidak pernah melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 15 Peraturan Presiden 36 Tahun 2005 namun Terdakwa menandatangani Dokumen Kelengkapan Panitia Pengadaan Tanah berupa Pengumuman No.PENG/01/PPT.BWI/2005 tanggal 4 April 2005 yang berisikan seolah-olah Terdakwa selaku Sekretaris I merangkap sebagai anggota Panitia Pengadaan Tanah telah melakukan Inventarisasi dan Pengukuran atas bidang-bidang tanah di Desa Karangbendo Kecamatan Rogojampi, dan di Desa Badean Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi ;

Bahwa akibat ditandatanganinya Dokumen kelengkapan Panitia Pengadaan Tanah tersebut pada tahun 2005 Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi telah membayar uang ganti rugi kepada pemilik tanah sebesar

Rp.1.421.100.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh satu juta seratus ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

NO	NOMOR	U R A I A N
1	2	3
1.	SPM No. 1124/BT/2005	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Suwarno seluas 5.845 M2 dengan nilai sebesar Rp. 350.700.000,-
2.	SPM No.	Untuk pembayaran biaya pembebasan

Hal. 4 dari 86 hal. Put. No.125 PK/Pid.Sus/2011



	1125/BT/2005	tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Drs. H.M. Effendi seluas 17.840 M2 dengan nilai sebesar Rp. 1.070.400.000,-
3.	SPM No. 1725/BT/2005	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Herman Yulianto seluas 6.255 M2 dengan nilai sebesar Rp. 557.500.000,-
4.	SPM No. 4443/BT/2005	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah di Desa Kluncing Kecamatan Licin untuk Tanah Kas Dusun Kluncing (Tanpa Lampiran) atas nama Markono seluas 4.830 M2 dengan nilai sebesar Rp. 42.500.000,-

padahal seharusnya dibayar oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi kepada para pemilik tanah sebesar Rp.61.500.000,- (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2006 Bupati Banyuwangi RATNA ANI LESTARI, SE, MM. membentuk Panitia Pengadaan Tanah di Kabupaten Banyuwangi dengan Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/576/ KEP/429. 012/2006 dan Terdakwa selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi telah ditunjuk sebagai Wakil Ketua I merangkap anggota Panitia Pengadaan Tanah di Kabupaten Banyuwangi ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor : 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor : 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum disebutkan Panitia Pengadaan Tanah bertugas :
 - a. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan,

tanaman, dan benda-benda lain yang ada kaitannya

Hal. 5 dari 86 hal. Put. No.125 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan ;

- b. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan Dokumen yang mendukungnya ;
- c. Menaksir dan mengusulkan besarnya ganti rugi atas tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan ;
- d. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut dalam bentuk konsultasi publik baik melalui tatap muka, media cetak, maupun media elektronik agar dapat diketahui oleh seluruh masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau besarnya ganti rugi ;
- e. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada di atas tanah ;
- f. Membuat Berita Acara Pelepasan atau Penyerahan Hak Atas Tanah ;
- g. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada pihak yang berkompeten ;

- Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden No.65 Tahun 2006 tersebut dalam pelaksanaan tugasnya Panitia Pengadaan Tanah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 huruf c di atas, besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan didasarkan atas Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau nilai nyata sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak tahun berjalan berdasarkan Penilaian Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah yang ditunjuk oleh Panitia ;
Selanjutnya dalam Pasal 15 ayat (2) ditentukan "Dalam rangka menetapkan dasar perhitungan ganti rugi, Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah ditetapkan oleh

Hal. 6 dari 86 hal. Put. No.125 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati/Walikota atau Gubernur bagi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta” ;

- Bahwa dalam Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/576/KEP/ 429.012/2006 tanggal 9 Agustus 2006 ditentukan tugas Panitia Pengadaan Tanah adalah ;
 - a. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan ;
 - b. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya ;
 - c. Menaksir dan mengusulkan besarnya ganti rugi atas tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan ;
 - d. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut dalam bentuk konsultasi publik baik melalui tatap muka, media cetak, maupun media elektronik agar dapat diketahui oleh seluruh masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau besarnya ganti rugi ;
 - e. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada di atas tanah ;
 - f. Membuat Berita Acara Pelepasan atau Penyerahan Hak Atas Tanah ;
 - g. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada pihak yang berkompeten ;
- Bahwa pada tanggal 4 September 2006 bertempat di kantor Bupati Banyuwangi diadakan Rapat Koordinasi Panitia

Hal. 7 dari 86 hal. Put. No.125 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Tanah Lapangan Terbang Blimbingsari, Terdakwa yang merupakan koordinator Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah pada Rapat Koordinasi tersebut telah mengetahui bahwa Panitia Pengadaan Tanah telah menunjuk Lembaga Kantor Pelayanan PBB Kabupaten Banyuwangi sebagai Penaksir Harga Tanah sebagaimana tertuang dalam Berita Acara tanggal 4 September 2006, yang ditandatangani oleh RATNA ANI LESTARI, SE., MM., Bupati Banyuwangi selaku Ketua Panitia juga anggota Panitia Pengadaan Tanah ;

- Bahwa atas penunjukkan sebagai Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah Kantor PBB Banyuwangi dalam Suratnya Nomor : S-5952/WPJ.12/KB. 0902/2006 tanggal 30 Oktober 2006 perihal Penunjukkan Kantor Pelayanan PBB Banyuwangi selaku Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah pada butir 6 menyatakan tidak bersedia ditunjuk sebagai Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah dengan alasan Kantor Pelayanan PBB Banyuwangi tidak mempunyai kewenangan menilai obyek pajak (tanah) untuk kepentingan ganti rugi/ pembebasan tanah, kecuali ada instruksi/penugasan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dan atau Direktur Jenderal Pajak dan menginformasikan bahwa ada lembaga lain sebagai penilai tanah antara lain MAPPI,

Perbankan, Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara ;

- Bahwa dengan adanya Surat Penolakan tersebut seharusnya Terdakwa tidak menandatangani Berita Acara Kesepakatan Musyawarah Ganti Rugi sebelum adanya Tim Penilai atau Penaksir Harga namun Terdakwa bersama-sama dengan RATNA ANI LESTARI, SE., MM., H. SUGIHARTO, SH., Drs. SOEGENG SISWANTO, dan Drs. SUHARNO tetap menandatangani Berita Acara Kesepakatan Musyawarah Ganti Rugi yang dijadikan sebagai Dasar Penetapan Besarnya Uang Ganti Rugi Atas Tanah di Desa Badean Kecamatan Kabat, Desa Karangbendo dan Blimbingsari, Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi untuk Pembangunan Lapangan Terbang

Hal. 8 dari 86 hal. Put. No.125 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menetapkan harga penggantian sebesar
Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) tiap meter persegi
;

- Bahwa selain itu juga Terdakwa menandatangani kegiatan Panitia Pengadaan Tanah berupa Daftar Hadir Tinjauan Lapangan ke Lokasi, Berita Acara Penyuluhan, Berita Acara Rapat Koordinasi, dan Berita Acara Kesepakatan Musyawarah Ganti Rugi yang seolah-olah seluruh kegiatan telah diikuti oleh Terdakwa padahal tidak seluruh kegiatan tersebut diikuti oleh Terdakwa ;
- Bahwa akibat menandatangani Berita Acara Kesepakatan Musyawarah Ganti Rugi yang dijadikan sebagai dasar Penetapan Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 17 Tahun 2006 tanggal 17 November 2006 tersebut pada tahun 2006 Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi telah membayar kepada para pemilik tanah uang ganti rugi sebesar Rp.7.398.900.000,- (tujuh milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

NO	NOMOR	U R A I A N
1	2	3
1.	SPM No.4780/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Mudjib seluas 16.770 M2 dengan nilai sebesar Rp. 1.006.200.000,-
2.	SPM No.4785/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Suwarno seluas 1.860 M2 dengan nilai sebesar Rp. 111.600.000,-
3.	SPM No.4786/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Rofiq Cahyono, SH seluas 1.770 M2 dengan nilai sebesar Rp. 106.200.000,-
4.	SPM No.4787/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang

Hal. 9 dari 86 hal. Put. No.125 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Rogojampi atas nama Ernawati Ayuri seluas 2.500 M2 dengan nilai sebesar Rp. 150.000.000,-
5.	SPM No.4788/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Moh. Salim Salimi seluas 5.380 M2 dengan nilai sebesar Rp. 322.800.000,-
6.	SPM No.4789/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Mudjib seluas 1.825 M2 dengan nilai sebesar Rp. 109.500.000,-
7.	SPM No.4790/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Suwarno seluas 3.910 M2 dengan nilai sebesar Rp. 234.600.000,-
8.	SPM No.4791/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Suwarno seluas 5.920 M2 dengan nilai sebesar Rp. 355.200.000,-
9.	SPM No.4792/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Hj. Tatiek Nurhayati seluas 6.635 M2 dengan nilai sebesar Rp. 398.100.000,-
10.	SPM No.4793/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Husnu Abadi seluas 1.695 M2 dengan nilai sebesar Rp. 101.700.000,-
11.	SPM No.4794/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Ulfi Kurniawati, SE seluas 2.300 M2 dengan nilai sebesar Rp. 138.000.000,-
12.	SPM No.4795/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama H. Mahmud Yasin seluas 2.180 M2 dengan nilai sebesar

Hal. 10 dari 86 hal. Put. No.125 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		Rp. 130.800.000,-
13.	SPM No.4796/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Ramlani seluas 4.930 M2 dengan nilai sebesar Rp. 295.800.000,-
14.	SPM No.4797/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama H. Mahmud Yasun seluas 3.960 M2 dengan nilai sebesar Rp. 237.600.000,-
15.	SPM No.4798/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Mudjib seluas 4.485 M2 dengan nilai sebesar Rp. 269.100.000,-
16.	SPM No.4799/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Ramlani seluas 8.750 M2 dengan nilai sebesar Rp. 525.000.000,-
17.	SPM No.4800/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Wayan Sukri/Kayan Sukri seluas 5.535 M2 dengan nilai sebesar Rp. 332.100.000,-
18.	SPM No.4801/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Gede Suwanta seluas 5.660 M2 dengan nilai sebesar Rp. 339.600.000,-
19.	SPM No.4802/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Akhmat Hartoyo seluas 3.550 M2 dengan nilai sebesar Rp. 213.000.000,-
20.	SPM No.4803/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Mudjib seluas 10.490 M2 dengan nilai sebesar Rp. 629.400.000,-
21.	SPM	Untuk pembayaran biaya pembebasan

Hal. 11 dari 86 hal. Put. No.125 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	No.4804/LS/2006	tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Akhmat Hartoyo seluas 4.815 M2 dengan nilai sebesar Rp. 288.900.000,-
22.	SPM No. 4805/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Akhmat Hartoyo seluas 3.550 M2 dengan nilai sebesar Rp. 213.000.000,-
23.	SPM No. 4874/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Moh. Harun Suwarno seluas 4.600 M2 dengan nilai sebesar Rp. 276.000.000,-
24.	SPM No. 4875/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Moh. Harun Suwarno seluas 1.520 M2 dengan nilai sebesar Rp. 91.200.000,-
25.	SPM No. 4876/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Moh. Harun Suwarno seluas 1.510 M2 dengan nilai sebesar Rp. 90.600.000,-
26.	SPM No. 4877/LS / 2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Jumhar seluas 7.695 M2 dengan nilai sebesar Rp. 461.700.000,-
27.	SPM No. 4878/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Jumhar seluas 3.350 M2 dengan nilai sebesar Rp. 201.000.000,-
28.	SPM No. 4879/LS / 2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Jumhar seluas 1695 M2 dengan nilai sebesar Rp. 41.700.000,-
29.	SPM No. 4880/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Jumhar seluas

Hal. 12 dari 86 hal. Put. No.125 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		1.010 M2 dengan nilai sebesar Rp. 60.600.000,-
--	--	---

Padahal seharusnya dibayar oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi kepada para pemilik tanah sebesar Rp.847.220.000,- (delapan ratus empat puluh tujuh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Atas Pembebasan Tanah untuk Lapangan Terbang Blimbingsari pada Kabupaten Banyuwangi di Banyuwangi yang dilakukan oleh Perwakilan BPK-RI Di Surabaya Nomor :

170/R/XVIII.SBY/11/2007 tanggal 15 November 2007 yang menyebutkan bahwa akibat dari penyimpangan proses pembebasan tanah tersebut Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi mengalami kerugian kumulatif minimal sebesar Rp.21.238.772.000,00 (dua puluh satu milyar dua ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) atau setidaknya di sekitar jumlah itu dengan perincian sebagai berikut :

No	Periode	Harga beli perantara dari pemilik tanah (Rp)	Ganti rugi Pemda ke perantara (Rp)	Selisih
1.	TA 2002	450.500.00	1.717.848.00	1.267.348.00
2.	TA 2003	0,00	0,00	0,00
3.	TA 2004	1.058.000.000	5.965.125.00	4.907.125.00
4.	TA 2005	,00	0,00	0,00
		746.051.00	14.450.750.000	13.704.699.000
		0,00	,00	,00
		61.500.0	1.421.100.00	1.359.600.00
		00,00	0,00	0,00
	J u m l a h	2.316.051.000	23.554.823.000	21.238.772.000
		,00	,00	,00

Dan untuk tahun 2006 dan 2007 terjadi kemahalan harga

Hal. 13 dari 86 hal. Put. No.125 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 19.766.251.600 yang diperoleh dengan membandingkan Nilai Obyek Pajak PBB dengan nilai ganti rugi yang dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan perincian sebagai berikut :

No	Periode	NJOP (Rp)	Ganti rugi Pemda ke perantara (Rp)	Selisih (Rp)
1	TA 2006	847,220.000, 00	7.398.900.000 ,00	6.551.680.000 ,00
2.	TA 2007	1.930.558.400, 00	15.145.130.000, 00	13.214.571.600, 00
	Jumlah	2.777.778.400, 00	22.544.030.000, 00	19.766.251.600, 00

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi sebesar Rp.19.766.251.600,00 (sembilan belas milyar tujuh ratus enam puluh enam juta dua ratus lima puluh satu ribu enam ratus rupiah) atau setidak-tidaknya di sekitar jumlah itu ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Drs. H. SUDJIHARTO, MM. selaku Asisten Peme-rintahan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 821.2/210/429.303/2004 tanggal 24 September 2004 dan atas jabatannya itu Terdakwa ditunjuk selaku Sekretaris I pada Panitia Pengadaan Tanah untuk Lapangan Terbang Blimbingsari sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/178/KEP/429.012/2005 tanggal 17 Maret 2005, Hal. 14 dari 86 hal. Put. No.125 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa pada tahun 2006 selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 821.2/1440/042/2005 tanggal 4 Oktober 2005 dan atas jabatannya tersebut Terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/576/KEP/429.012/2006 tanggal 9 Agustus 2006 ditunjuk sebagai Wakil Ketua I Panitia Pengadaan Tanah Lapangan Terbang Blimbingsari, bersama-sama dengan Ir. H. SAMSUL HADI Bupati Banyuwangi periode tahun 2000 s/d 2005 selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah, RATNA

ANI LESTARI SE, MM. Bupati Banyuwangi periode tahun 2005 s/d 2010 selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah, Drs. SUHARNO, Wakil Ketua II Panitia Pengadaan Tanah, H. SUGIHARTO, SH Koordinator Sekretariat Panitia dan Drs. SOEGENG SISWANTO anggota tetap Panitia Pengadaan Tanah yang penuntutannya diajukan secara terpisah pada tanggal 7 Desember 2006 sampai dengan 20 Juli 2007 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang tidak dapat diingat lagi antara tahun 2006 s/d tahun 2007, bertempat di kantor Bupati Banyuwangi Jalan Ahmad Yani No.100 Banyuwangi atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 17 Maret 2005 Bupati Banyuwangi Ir. SAMSUL HADI membentuk Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi

Hal. 15 dari 86 hal. Put. No.125 PK/Pid.Sus/2011



dengan Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor :
188/178/Kep/429.012/ 2005, Terdakwa dengan jabatan
selaku Asisten Pemerintahan ditunjuk sebagai Sekretaris
I Panitia Pengadaan Tanah ;

- Bahwa Terdakwa selaku Sekretaris I Panitia Pengadaan Tanah merangkap anggota berdasarkan Peraturan Presiden Nomor : 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam Pasal 7 bertugas :
 - a. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan ;
 - b. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya ;
 - c. Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan ;
 - d. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut dalam bentuk konsultasi publik baik melalui tatap muka, media cetak, maupun media elektronik agar dapat diketahui oleh seluruh masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau besarnya ganti rugi ;
 - e. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada di atas tanah ;
 - f. Membuat Berita Acara Pelepasan atau Penyerahan Hak Atas Tanah ;
 - g. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada pihak yang berkompeten ;

Hal. 16 dari 86 hal. Put. No.125 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden No.36 Tahun 2005 menyatakan "Dasar perhitungan besarnya ganti rugi didasarkan atas ;
 - a. Nilai Jual Obyek Pajak atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak Tahun Berjalan berdasarkan Penetapan Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah yang ditunjuk oleh Panitia ;
 - b. Nilai jual bangunan yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang bangunan ;

- c. Nilai jual tanaman ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang pertanian ;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan dalam rangka menetapkan dasar penghitungan ganti rugi, Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur bagi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;

Bahwa Terdakwa selaku Sekretaris I merangkap anggota panitia pengadaan tanah mempunyai kewenangan untuk melaksanakan tugas sebagaimana diuraikan dalam Pasal 7 jo Pasal 15 Peraturan Presiden 36 Tahun 2005 namun Terdakwa menandatangani Dokumen kelengkapan Panitia Pengadaan Tanah berupa Pengumuman No.PENG/01/PPT.BWI/2005 tanggal 4 April 2005 yang berisikan seolah-olah Terdakwa selaku Sekretaris I merangkap sebagai Anggota Panitia Pengadaan Tanah telah melakukan Inventarisasi dan Pengukuran atas bidang-bidang tanah di Desa Karangbendo, Kecamatan Rogojampi, dan di Desa Badean Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi padahal Terdakwa tidak pernah mengikuti setiap kegiatan tahap-tahapan pengadaan tanah tersebut ;

Bahwa akibat ditandatanganinya Dokumen Kelengkapan Panitia Pengadaan Tanah tersebut pada tahun 2005 Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi telah membayar uang ganti rugi kepada pemilik tanah sebesar Rp.1.463.600.000,- (satu milyar empat

Hal. 17 dari 86 hal. Put. No.125 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah),
dengan perincian sebagai berikut :

NO	NOMOR	U R A I A N
1	2	3
1.	SPM No.1124/BT/2005	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Suwarno seluas 5.845 M2 dengan nilai sebesar Rp. 350.700.000,-
2.	SPM 1125/BT/2005	No. Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Drs. H.M. Effendi seluas 17.840 M2 dengan nilai sebesar Rp. 1.070.400.000,-
3.	SPM 1725/BT/2005	No. Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Herman Yulianto seluas 6.225 M2 dengan nilai sebesar Rp. 557.500.000,-
4.	SPM 4443/BT/2005	No. Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah di Desa Kluncing Kecamatan Licin untuk Tanah Kas Dusun Kluncing (tanpa lampiran) atas nama Markono seluas 4.830 M2 dengan nilai sebesar Rp. 42.500.000,-

Padahal seharusnya dibayar oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi kepada para pemilik tanah sebesar Rp.61.500.000,- (enam puluh satu juta, lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2006 Bupati Banyuwangi RATNA ANI LESTARI, SE, MM. membentuk Panitia Pengadaan Tanah di Kabupaten Banyuwangi dengan Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/576/ KEP/429.012/2006 dan Terdakwa selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi telah ditunjuk sebagai Wakil Ketua I merangkap Anggota Panitia Pengadaan Tanah di Kabupaten Banyuwangi ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Presiden No.65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor : 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum disebutkan Panitia Hal. 18 dari 86 hal. Put. No.125 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Tanah bertugas ;

- a. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan ;
 - b. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan Dokumen yang mendukungnya ;
 - c. Menaksir dan mengusulkan besarnya ganti rugi atas tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan ;
 - d. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut dalam bentuk konsultasi publik baik melalui tatap muka, media cetak, maupun media elektronik agar dapat diketahui oleh seluruh masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau besarnya ganti rugi ;
 - e. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada di atas tanah ;
 - f. Membuat Berita Acara Pelepasan atau penyerahan hak atas tanah ;
 - g. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada pihak yang berkompeten ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden No.65 Tahun 2006 tersebut dalam pelaksanaan tugasnya Panitia Pengadaan Tanah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 huruf c di atas, besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan didasarkan atas Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau nilai nyata sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek

Hal. 19 dari 86 hal. Put. No.125 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Tahun Berjalan berdasarkan Penilaian Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah yang ditunjuk oleh Panitia. Selanjutnya dalam Pasal 15 ayat (2) ditentukan "Dalam rangka menetapkan dasar perhitungan ganti rugi, Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur bagi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta" ;

- Bahwa dalam Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/576/KEP/ 429.012/2006 tanggal 9 Agustus 2006 ditentukan Tugas Panitia Pengadaan Tanah adalah :

- a. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan ;
- b. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan Dokumen yang mendukungnya ;
- c. Menaksir dan mengusulkan besarnya ganti rugi atas tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan ;
- d. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut dalam bentuk konsultasi publik baik melalui tatap muka, media cetak, maupun media elektronik agar dapat diketahui oleh seluruh masyarakat yang terkena rencana pembangunan besarnya ganti rugi ;
- e. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan uang ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada di atas tanah ;
- f. Membuat Berita Acara Pelepasan atau Penyerahan Hak Atas Tanah ;
- g. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada pihak yang berkompeten ;

Hal. 20 dari 86 hal. Put. No.125 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tanggal 4 September 2006 bertempat di Kantor Bupati Banyuwangi diadakan Rapat Koordinasi Panitia Pengadaan Tanah Lapangan Terbang Blimbingsari, Terdakwa yang merupakan Wakil Ketua I Panitia Pengadaan Tanah pada Rapat Koordinasi tersebut mengetahui bahwa Panitia Pengadaan Tanah telah menyetujui untuk menunjuk Lembaga Kantor Pelayanan PBB Kabupaten Banyuwangi sebagai Penaksir Harga Tanah ;
- Bahwa atas penunjukannya sebagai Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah Kantor PBB Banyuwangi dalam Suratnya Nomor : S-5952/WPJ.12/KB. 0902/2006 tanggal 30 Oktober 2006 perihal Penunjukan Kantor Pelayanan PBB Banyuwangi sebagai Lembaga/TIM Penilai Harga Tanah pada butir 6 menyatakan tidak bersedia ditunjuk sebagai Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah dengan alasan Kantor Pelayanan PBB Banyuwangi tidak mempunyai kewenangan menilai obyek pajak (tanah) untuk kepentingan ganti rugi/ pembebasan tanah, kecuali ada instruksi/penugasan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dan atau Direktur Jenderal Pajak dan menginformasikan bahwa ada lembaga lain sebagai Penilai Tanah antara lain : MAPPI, Perbankan, Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara ;
- Bahwa dengan adanya Surat Penolakan tersebut seharusnya Terdakwa tidak menandatangani Berita Acara Kesepakatan Musyawarah Ganti Rugi sebelum adanya Tim Penilai atau Penaksir Harga namun Terdakwa bersama-sama dengan RATNA ANI LESTARI, SE., MM., H. SUGIHARTO, SH., Drs. SUHARNO dan SOEGENG SISWANTO tetap menandatangani Berita Acara Kesepakatan Musyawarah Ganti Rugi yang dijadikan sebagai dasar Penetapan Besarnya Uang Ganti Rugi Atas Tanah di Desa Badean Kecamatan Kabat, Desa Karangbendo dan Blimbingsari, Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi untuk Pembangunan Lapangan Terbang dengan menetapkan harga penggantian sebesar Rp.60.000 (enam puluh

Hal. 21 dari 86 hal. Put. No.125 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) tiap meter persegi ;

- Bahwa selain itu juga Terdakwa menandatangani kegiatan Panitia Pengadaan Tanah berupa Daftar Hadir, Tinjauan Lapangan ke Lokasi, Berita Acara Penyuluhan, Berita Acara Kegiatan Rapat Koordinasi, dan Berita Acara Kesepakatan Musyawarah Ganti Rugi yang seolah-olah seluruh kegiatan telah diikuti oleh Terdakwa padahal tidak seluruh kegiatan tersebut diikuti oleh Terdakwa ;

- Bahwa akibat menandatangani Berita Acara Kesepakatan Musyawarah Ganti Rugi yang dijadikan sebagai dasar penetapan Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 17 Tahun 2006 tanggal 17 November 2006 tersebut pada tahun 2006 Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi telah membayar kepada para pemilik tanah uang ganti rugi sebesar

Rp.7.398.900.000,- (tujuh milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

NO	NOMOR	U R A I A N
1	2	3
1.	SPM No. 4780/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Mudjib seluas 16.770 M2 dengan nilai sebesar Rp. 1.006.200.000,-
2.	SPM No. 4785/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Suwarno seluas 1.860 M2 dengan nilai sebesar Rp. 111.600.000,-
3.	SPM No. 4786/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Rofiq Cahyono, SH seluas 1.770 M2 dengan nilai sebesar Rp. 106.200.000,-
4.	SPM No. 4787/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang

Hal. 22 dari 86 hal. Put. No.125 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Rogojampi atas nama Ernawati Ayuri seluas 2.500 M2 dengan nilai sebesar Rp. 150.000.000,-
5.	SPM 4788/LS/2006	No.	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Moh. Salim Salimi seluas 5.380 M2 dengan nilai sebesar Rp. 322.800.000,-
6.	SPM 4789/LS/2006	No.	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Mudjib seluas 1.825 M2 dengan nilai sebesar Rp. 109.500.000,-
7.	SPM 4790/LS/2006	No.	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Suwarno seluas 3.910 M2 dengan nilai sebesar Rp. 234.600.000,-
8.	SPM 4791/LS/2006	No.	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Suwarno seluas 5.920 M2 dengan nilai sebesar Rp. 355.200.000,-
9.	SPM 4792/LS/2006	No.	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Hj. Tatiek Nurhayati seluas 6.635 M2 dengan nilai sebesar Rp. 398.100.000,-
10.	SPM 4793/LS/2006	No.	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Husnu Abadi seluas 1.695 M2 dengan nilai sebesar Rp. 101.700.000,-
11.	SPM 4794/LS/2006	No.	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Ulfi Kurniawati, SE seluas 2.300 M2 dengan nilai sebesar Rp. 138.000.000,-
12.	SPM 4795/LS/2006	No.	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama H. Mahmud Yasin seluas 2.180 M2 dengan nilai sebesar

Hal. 23 dari 86 hal. Put. No.125 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			Rp. 130.800.000,-
13	SPM 4796/LS/2006	No.	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Ramlani seluas 4.930 M2 dengan nilai sebesar Rp. 295.800.000,-
14	SPM 4797/LS/2006	No.	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama H. Mahmud Yasun seluas 3.960 M2 dengan nilai sebesar Rp. 237.600.000,-
15	SPM 4798/LS/2006	No.	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Akhmad Hartoyo seluas 4.485 M2 dengan nilai sebesar Rp. 269.100.000,-
16	SPM 4799/LS/2006	No.	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Ramlani seluas 8.750 M2 dengan nilai sebesar Rp. 525.000.000,-
17	SPM 4800/LS/2006	No.	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Wayan Sukri/Kayan Sukri seluas 5.535 M2 dengan nilai sebesar Rp. 332.100.000,-
18	SPM 4801/LS/2006	No.	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Gede Suwanta seluas 5.660 M2 dengan nilai sebesar Rp. 339.600.000,-
19	SPM 4802/LS/2006	No.	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Akhmat Hartoyo seluas 3.550 M2 dengan nilai sebesar Rp. 213.000.000,-
20	SPM 4803/LS/2006	No.	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Mudjib seluas 10.490 M2 dengan nilai sebesar Rp. 629.400.000,-

Hal. 24 dari 86 hal. Put. No.125 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21	SPM 4804/LS/2006	No.	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Akhmat Hartoyo seluas 4.815 M2 dengan nilai sebesar Rp. 288.900.000,-
22	SPM 4805/LS/2006	No.	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Akhmat Hartoyo seluas 3.550 M2 dengan nilai sebesar Rp. 213.000.000,-
23	SPM 4874/LS/2006	No.	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Moh. Harun Suwarno seluas 4.600 M2 dengan nilai sebesar Rp. 276.000.000,-
24	SPM 4875/LS/2006	No.	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Moh. Harun Suwarno seluas 1.520 M2 dengan nilai sebesar Rp. 91.200.000,-
25	SPM 4876/LS/2006	No.	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Moh. Harun Suwarno seluas 1.510 M2 dengan nilai sebesar Rp. 90.600.000,-
26	SPM 4877/LS/2006	No.	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Jumhar seluas 7.695 M2 dengan nilai sebesar Rp. 461.700.000,-
27	SPM 4878/LS/2006	No.	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Jumhar seluas 3.350 M2 dengan nilai sebesar Rp. 201.000.000,-
28	SPM 4879/LS/2006	No.	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Jumhar seluas 1695 M2 dengan nilai sebesar Rp. 41.700.000,-
29	SPM 4880/LS/2006	No.	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang

Hal. 25 dari 86 hal. Put. No.125 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Rogojampi atas nama Jumhar seluas 1.010 M2 dengan nilai sebesar Rp. 60.600.000,-
--	--	--

Padahal seharusnya dibayar oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi kepada para pemilik tanah sebesar Rp.847.220.000,- (delapan ratus empat puluh tujuh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Atas Pembebasan Tanah untuk Lapangan Terbang Blimbingsari pada Kabupaten Banyuwangi di Banyuwangi yang dilakukan oleh Perwakilan BPK-RI Di Surabaya Nomor : 170/R/XVIII.SBY/11/2007 tanggal 15 November 2007 yang menyebutkan penetapan nilai ganti rugi tidak didukung data tentang taksiran harga ganti rugi tanah oleh Panitia Pengadaan maupun Dokumentasi mengenai proses musyawarah dengan pemilik tanah. Dari hasil pengumpulan data laporan transaksi jual beli tanah oleh PPAT/Camat Kabat dan Badean diketahui harga pasar tanah rata-rata untuk tahun 2002 s/d 2007 masing-masing sebagai berikut :

No	Tahun	Kabat	Rogojampi
1.	2002	Rp.5.042,46	Rp. 5.270,48
2.	2003	Rp 6.933,13	Rp 6.951,72
3.	2004	Rp. 6.715,83	Rp 6.286,68
4.	2005	Rp. 6.612,53	Rp 7.664,34
5.	2006	Rp 6.605,57	Rp 9.390.65
6.	2007	Rp 8.298,51	-

Sehingga untuk tahun 2006 dan 2007 terjadi kemahalan harga sebesar Rp 19.766.251.600 yang diperoleh dengan membandingkan Nilai Obyek Pajak PBB dengan nilai ganti rugi yang dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan perincian sebagai berikut :

No	Periode	NJOP (Rp)	Ganti rugi Pemda ke perantara (Rp)	Selisih (Rp)
1.	TA 2006	847,220.000,00	7.398.900.000,00	6.551.680.000,00
2.	TA 2007	1.930.558.400,00	15.145.130.000,00	13.214.571.600,00
	Jumlah	2.777.778.400	22.544.030.000,	19.766.251.600,

Hal. 26 dari 86 hal. Put. No.125 PK/Pid.Sus/2011



		,00	00	00
--	--	-----	----	----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi sebesar Rp.19.766.251.600,00 (sembilan belas milyar tujuh ratus enam puluh enam juta dua ratus lima puluh satu ribu enam ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya di sekitar jumlah itu ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi tanggal 21 April 2009 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. SUDJIHARTO, MM. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara dan atau perekonomian Negara", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam surat dakwaan Primair Jaksa/Penuntut Umum ;

Hal. 27 dari 86 hal. Put. No.125 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. H. SUDJIHARTO, MM. berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.200.000. 000,- (dua ratus juta rupiah) Subsida^{ir} selama 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
TAHUN ANGGARAN 2006 :

1. SPM No.4780/LS/2006 Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Mudjib seluas 16.770 M2 dengan nilai sebesar Rp. 1.006.200.000,- ;
2. SPM No.4785/LS/ 2006 Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Suwarno seluas 1.860 M2 dengan nilai sebesar Rp. 111.600.000,- ;
3. SPM No.4786/LS/ 2006 Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Mohammad Rofiq Cahyono, SH seluas 1.770 M2 dengan nilai sebesar Rp. 106.200.000,- ;
4. SPM No.4787/LS/ 2006 Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Ernawati Ayuri seluas 2.500 M2 dengan nilai sebesar Rp. 150.000.000,- ;
5. SPM No.4788/LS/ 2006 Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Moh. Salim Salimi seluas 5.380 M2 dengan nilai sebesar Rp. 322.800.000,- ;
6. SPM No.4789/LS/ 2006 Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Mudjib seluas 1.825 M2 dengan nilai sebesar Rp. 109.500.000,- ;
7. SPM No.4790/LS/ 2006 Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi

Hal. 28 dari 86 hal. Put. No.125 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atas nama Suwarno seluas 3.910 M2 dengan nilai sebesar Rp. 234.600.000,- ;
8. SPM No.4791/LS/ 2006 Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Suwarno seluas 5.920 M2 dengan nilai sebesar Rp. 355.200.000,- ;
9. SPM No.4792/LS/ 2006 Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Hj. Tatiek Nurhayati seluas 6.635 M2 dengan nilai sebesar Rp. 398.100.000,- ;
10. SPM No.4793/LS/2006 Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Husnu Abadi seluas 1.695 M2 dengan nilai sebesar Rp. 101.700.000,- ;
11. SPM No.4794/LS/2006 Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Ulfi Kurniawati, SE seluas 2.300 M2 dengan nilai sebesar Rp. 138.000.000,- ;
12. SPM No.4795/LS/2006 Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama H. Mahmud Yasin seluas 2.180 M2 dengan nilai sebesar Rp. 130.800.000,- ;
13. SPM No.4796/LS/2006 Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Ramlani seluas 4.930 M2 dengan nilai sebesar Rp. 295.800.000,- ;
14. SPM No.4797/LS/2006 Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama H. Mahmud Yasun seluas 3.960 M2 dengan nilai sebesar Rp. 237.600.000,- ;
15. SPM No.4798/LS/ 2006 Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Akhmad Hartoyo seluas 4.485 M2 dengan

Hal. 29 dari 86 hal. Put. No.125 PK/Pid.Sus/2011



- nilai sebesar Rp. 269.100.000,- ;
16. SPM No.4799/LS/2006 Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Ramlani seluas 8.750 M2 dengan nilai sebesar Rp. 525.000.000,- ;
17. SPM No.4800/LS/2006 Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Wayan Sukri/kayan Sukri seluas 5.535 M2 dengan nilai sebesar Rp. 332.100.000,- ;
18. SPM No.4801/LS/2006 Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Gede Suwanta seluas 5.660 M2 dengan nilai sebesar Rp. 339.600.000,- ;
19. SPM No.4802/LS/2006 Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Akhmat Hartoyo seluas 3.550 M2 dengan nilai sebesar Rp. 213.000.000,- ;
20. SPM No.4803/LS/2006 Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Mudjib seluas 10.490 M2 dengan nilai sebesar Rp. 629.400.000,- ;
21. SPM No.4804/LS/2006 Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Akhmat Hartoyo seluas 4.815 M2 dengan nilai sebesar Rp. 288.900.000,- ;
22. SPM No.4805/LS/2006 Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Akhmat Hartoyo seluas 3.550 M2 dengan nilai sebesar Rp. 213.000.000,- ;
23. SPM No.4874/LS/2006 Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Moh. Harun Suwarno seluas 4.600 M2 dengan nilai sebesar Rp. 276.000.000,- ;
24. SPM No.4875/LS/2006 Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah

Hal. 30 dari 86 hal. Put. No.125 PK/Pid.Sus/2011



untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Moh. Harun Suwarno seluas 1.520 M2 dengan nilai sebesar Rp. 91.200.000,- ;

25. SPM No.4876/LS/2006 Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Moh. Harun Suwarno seluas 1.510 M2 dengan nilai sebesar Rp. 90.600.000,- ;

26. SPM No.4877/LS/2006 Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Jumhar seluas 7.695 M2 dengan nilai sebesar Rp. 461.700.000,- ;

27. SPM No.4878/LS/2006 Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Jumhar seluas 3.350 M2 dengan nilai sebesar Rp. 201.000.000,- ;

28. SPM No.4879/LS/2006 Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Jumhar seluas 1695 M2 dengan nilai sebesar Rp. 41.700.000,- ;

29. SPM No.4880/LS/2006 Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Jumhar seluas 1.010 M2 dengan nilai sebesar Rp. 60.600.000,- ;

TAHUN ANGGARAN 2007 :

1. Surat Perintah Pencairan Dana SP2D No.1467/LS/Keu/7/2007 Pembayaran tanah hak milik No.326 luas 7.250 M2 atas nama Suparto yang berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 19 Juli 2004 No.10/066. 550/NS/VII/2004 terletak di Desa Badean Kecamatan Kabat ;

2. SP2D No.1505/LS/Keu/7/2007 Pembayaran tanah hak milik adat Petok No. 1225 persil 182 klas S II luas 5.560 M2 atas nama Sampenah B. Djoenadi yang berdasarkan Kutipan Letter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa

Hal. 31 dari 86 hal. Put. No.125 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Badean Kecamatan Kabat dan luas hasil ukur 611 M2;
3. SP2D No.1535/LS/Keu/7/2007 Pembayaran tanah hak milik adat Petok seluas \pm 1.180 M2 atas nama Akoewan P. Ismail yang berdasarkan Kutipan Letter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 jo Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kabat luas hasil ukur 2.400 M2 pihak ketiga Suwarno Krajan RT.03/03 Desa Mangir Rogojampi dengan nilai sebesar Rp.168.000.000,- ;
 4. SP2D No.1536/LS/Keu/7/2007 Pembayaran tanah hak milik adat Petok No. 531 persil 183 klas S II seluas 4.400 M2 atas nama Hasin P.

Alkamah yang dikuasai berdasarkan Kutipan Letter C DS tanggal 08 Agustus 2006 jo Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kabat dan luas hasil ukur 4.400 M2;

5. SP2D No.1537/LS/Keu/7/2007 Pembayaran tanah hak milik adat No. 1155 persil 156 klas S II luas 1.960 M2 atas nama Samin P. Mohijan yang berdasarkan Kutipan Letter C DS tanggal 08 Agustus 2006 jo Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kabat luas hasil ukur 189 M2;
6. SP2D No.1538/LS/Keu/7/2007 Pembayaran tanah hak milik adat No. 120 persil 183 klas S II luas 2.260 M2 atas nama Sapoewan P. Rachman BH Saeodah yang berdasarkan Kutipan Letter C DS tanggal 08 Agustus 2006 jo Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kabat luas hasil ukur 2.260 M2;
7. SP2D No.1539/LS/Keu/7/2007 Pembayaran tanah hak milik adat No. 574 persil 36 klas S I seluas 3.740 M2 atas nama Patri P. Maharing yang berdasarkan Kutipan Letter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Blimbingsari Rogojampi dan luas hasil ukur 3.740 M2 ;

Hal. 32 dari 86 hal. Put. No.125 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. SP2D No.1540/LS/Keu/7/2007 Pembayaran tanah hak milik adat No. 286 persil 161 klas D II seluas 800 M2 atas nama Basir P. Kamsin yang berdasarkan Kutipan Letter C DS tanggal 08 Agustus 2006 jo Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kecamatan Kabat dan luas hasil ukur 800 M2;
9. SP2D No.1541/LS/Keu/7/2007 Pembayaran tanah hak milik No.03 persil klas S II luas 4.840 M2 atas nama Apandi P. Tajamah yang berdasarkan Kutipan Letter C DS tanggal 08 Agustus 2006 jo Surat Pernyataan Jul Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Blimbingsari, Rogojampi ;
10. SP2D No.1542/LS/Keu/7/2007 Pembayaran tanah hak milik adat No. 2449 persil 141 klas S II seluas 3.688 M2 atas nama Untung yang di kuasai berdasarkan Kutipan Letter C DS tanggal 08 Agustus 2006 jo Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 8 Agustus 2006 di Desa Karang Bendo Kecamatan Kabat dan luas 2.900 M2 di Desa Badean Kabat dan luas hasil ukur 3.688 M2;
11. SP2D No.1543/LS/Keu/7/2007 Pembayaran tanah hak milik adat Petok No. 339 persil 164 klas D II seluas 2.090 M2 atas nama Jamilah B Jumanis yang dikuasai berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 19 Juli 2005 No.12/065.673/VII/2005 di Desa Blimbingsari, Rogojampi dan luas hasil ukur kurang lebih 1.545 M2;
12. SP2D No.1544/LS/Keu/7/2007 Pembayaran tanah hak milik No.410 seluas 1690 M2 atas nama Hayat yang berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 03 Maret 2004 No. 07/007.491/NS/III/2004 di Desa Karang Bendo Rogojampi ;
13. SP2D No.1545/LS/Keu/7/2007 Pembayaran tanah hak milik No.332 luas 8.420 M2 atas nama Untung yang berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 20 Juli 2004

Hal. 33 dari 86 hal. Put. No.125 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.11/067.551/NS/VII/2004 di Desa Badean Kecamatan Kabat ;

14. SP2D No.1546/LS/Keu/7/2007 Pembayaran tanah hak milik No.612 seluas 1.730 M2 atas nama H. Tahrir terletak di Desa Blimbingsari, Kecamatan Rogojampi dan luas hasil ukur 1.730 M2 ;
15. SP2D No.1547/LS/Keu/7/2007 Pembayaran tanah hak milik adat Petok No. 1250 persil 35 klas SI seluas 3.965 M2 atas nama Susilowati yang dikuasai berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 10 Maret 2004. No. 17/017.501/NS/III/2004 di Desa Blimbingsari, Rogojampi dan luas hasil ukur 3.965 M2 ;
16. SP2D No.1548/LS/Keu/7/2007 Pembayaran tanah hak milik adat Petok No. 2540 persil 149 klas S II seluas 1.438 M2 atas nama H. Dulhamid yang berdasarkan Kutipan Letter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Karang Bendo Rogojampi dan luas hasil ukur 1.280 M2 ;
17. SP2D No.1549/LS/Keu/7/2007 Pembayaran tanah hak milik adat Petok No. 1220 persil 161 klas D II luas 525 M2 atas nama P. Sarodji yang berdasarkan Kutipan Letter C DS tanggal 08 Agustus 2006 Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kecamatan Kabat yang hasil ukur 525 M2 ;
18. SP2D No.1550/LS/Keu/7/2007 Pembayaran tanah hak milik luas 3.000 M2 atas nama Basuni P. Salimi dan luas 3.000 M2 atas nama Doerahman terletak di Desa Badean dan luas ukur 6.100 M2 ;
19. SP2D No.1551 A/LS/Keu/7/2007 Pembayaran tanah hak milik No.218 seluas 7.410 M2 atas nama Darmawan Suyono alias Kwe Tiek Soen yang dikuasai berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 17 Juli 2004

No.06/062. 5468/NS/VII/2004 terletak di Desa Badean dan setelah dilakukan pengukuran luas 7.410 M2 ;

Hal. 34 dari 86 hal. Put. No.125 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. SP2D No.1552/LS/Keu/7/2007 Pembayaran tanah seluas 3.050 M2;
21. SP2D No.1553/LS/Keu/7/2007 Pembayaran tanah hak milik adat Petok No. 2539 klas S II seluas 1.553 M2 atas nama Lasbani yang berdasarkan Kutipan Letter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Karang Bendo Rogojampi dan luas hasil ukur 1.120 M2;
22. SP2D No.1554/LS/Keu/7/2007 Pembayaran tanah hak milik adat Petok No. 114 persil 175 klas D II luas \pm 1.900 M2 atas nama H. Tarmidi BH. Tohar yang berdasarkan Kutipan Letter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kecamatan Kabat luas hasil ukur 1.750 M2;
23. SP2D No.1555/LS/Keu/7/2007 Pembayaran tanah hak milik adat Petok No. 809 persil 180 klas S II seluas 7.610 M2 atas nama Motopa Abdoel Kahar yang dikuasai berdasarkan Kutipan Letter C DS tanggal 08 Agustus 2006 jo Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kabat luas hasil ukur 5.850 M2;
24. SP2D No.1556/LS/Keu/7/2007 Pembayaran tanah hak milik adat Petok No. 743 persil 156 kelas S III seluas 2.180 M2 atas nama Moehadjir BP Taslim yang dikuasai berdasarkan Kutipan Letter C DS tanggal 08 Agustus 2006 jo Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kabat dan luas hasil ukur 2.885 M2;
25. SP2D No.1557/LS/Keu/7/2007 Pembayaran tanah hak milik No.226 luas 9.730 M2 atas nama H. Junaidi yang berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 20 Juli 2007 No.12/068.552/NS/VII/2004 di Desa Badean Kecamatan Kabat ;
26. SP2D No.1558/LS/Keu/7/2007 Pembayaran tanah hak milik adat Petok No. 311 persil 170 klas S II luas 890 M2 atas nama Basuni P. Salami yang berdasarkan

Hal. 35 dari 86 hal. Put. No.125 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Letter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kabat hasil ukur 665 M2;

27. SP2D No.1559/LS/Keu/7/2007 Pembayaran tanah hak milik No. 28 persil 156 kelas SII luas 975 M2 atas nama Marhumah yang dikuasai berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 01 Maret 2004 No.19/019.503/NS/

III/2004 di Desa Badean Kecamatan Kabat luas hasil ukur 775 M2;

28. SP2D No.1560/LS/Keu/7/2007 Pembayaran tanah hak milik adat Petok No. 557 persil 164 klas D II luas 810 M2 atas nama Untung Faizin yang berdasarkan Surat Akta Jual Beli tanggal 10 Maret 2004 No. 16/016.500/NS/III/2004 di Desa Badean Kecamatan Kabat hasil ukur 1.610 M2;

29. SP2D No.1561/LS/Keu/7/2007 Pembayaran tanah hak milik adat Petok No. 338 persil 215 klas S II luas 1.835 M2 atas nama Dullah P. Mislhak yang berdasarkan Kutipan Letter C DS tanggal 08 Agustus 2006 jo Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kecamatan Kabat luas ukur 1.835 M2 ;

30. SP2D No.1562/LS/Keu/7/2007 Pembayaran tanah hak milik No. 5361 seluas 4.115 M2 atas nama Rosidi yang dikuasai berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 09 Juli 2004 No.08/064.548/NS/VII/2004 di Desa Badean Kecamatan Kabat dan luas hasil ukur 5.115 M2;

31. SP2D No. 1563 A/LS/Keu/7/2007 Pembayaran tanah hak milik adat Petok No. 65 Persil 183 Klas S II luas 1.620 M2 atas nama Asnamah BP Asnamah yang dikuasai berdasarkan Kutipan Letter C DS tanggal 08 Agustus 2006 jo Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean, Kecamatan Kabat dan hasil ukur 1.620 M2 ;

Hal. 36 dari 86 hal. Put. No.125 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. SP2D No.1564/LS/Keu/7/2007 Pembayaran tanah hak milik No.853 luas 2.760 M2 atas nama Siti Mafrochatin Nimah di Desa Karang Bendo Rogojampi dan luas hasil ukur 2.760 M2;
33. SP2D No.1565/LS/Keu/7/2007 Pembayaran tanah hak milik adat seluas 26.730 M2 atas nama Awidin yang dikuasai berdasarkan Kutipan Letter C DS tanggal 08 Agustus 2006 jo Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Blimbingsari Rogojampi dan luas hasil ukur 44.600 M2;
34. SP2D No. 1566/LS/Keu/7/2007 Pembayaran tanah hak milik adat Petok No. 791 persil 280 klas S II seluas 11.050 M2 atas nama Mohlis BTL Arifin yang berdasarkan Kutipan Letter C DS tanggal 08 Agustus 2006 jo Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kecamatan Kabat dan hasil ukur 9.540 M2;
35. SP2D No. 1567/LS/Keu/7/2007 Pembayaran tanah hak milik adat Petok No. 28 persil 156 klas SIII luas 4.040 M2 atas nama Ahmad P. Mahroes
- yang berdasarkan Kutipan Letter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 jo Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kecamatan Kabat dan hasil ukur 4.040 M2;
36. SP2D No.1568 A/LS/Keu/7/2007 Pembayaran tanah hak milik adat Petok No. 730 persil 186 Klas S I luas \pm 2.475 M2 atas nama BH. Rahmah Saoedah yang dikuasai berdasarkan Kutipan Letter C DS tanggal 08 Agustus 2006 jo Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kecamatan Kabat dan hasil ukur 4.040 M2;
37. SP2D No.1569/LS/Keu/7/2007 Pembayaran tanah hak milik adat Petok No. 1556 persil 177 klas S II seluas 6750 M2 atas nama Sohem B. Salam yang berdasarkan

Hal. 37 dari 86 hal. Put. No.125 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kutipan Letter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 jo Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kecamatan Kabat dan hasil ukur 6.945 M2;
38. SP2D No.1570/LS/Keu/7/2007 Pembayaran tanah hak milik adat Petok No. 7731 persil 34 klas S I seluas 1.950 M2 atas nama Soewondo P. Boelah yang dikuasai berdasarkan Kutipan Letter C DS tanggal 08 Agustus 2006 jo Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kabat dan luas hasil ukur 1.905 M2;
39. SP2D No.1571/LS/Keu/7/2007 Pembayaran tanah hak milik adat Petok No. 1221 persil 161 klas D II luas 2.955 M2 atas nama H. Mustafa yang berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 22 Juli 2005 No.15/068. 676/VI/2005 di Desa Badean Kecamatan Kabat dan luas hasil ukur 2.955 M2;
40. SP2D No.1572/LS/Keu/7/2007 Pembayaran tanah hak milik adat Petok No. 223 persil 33 klas S I seluas 4.665 M2 atas nama Djoemhari yang berdasarkan Kutipan Letter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Blimbingsari Rogojampi dan luas hasil ukur kurang lebih 4.665 M2;
41. SP2D No.1573/LS/Keu/7/2007 Pembayaran tanah hak milik adat Petok No. 661 persil 160 klas S III luas 1.380 M2 atas nama Munaji yang di dikuasai berdasarkan Akta Jual Beli hasil ukur kurang lebih 1.380 M2;
42. SP2D No.1574/LS/Keu/7/2007 Pembayaran tanah hak milik No.103 luas 8.380 M2 atas nama Abdul Malik Muqntin yang dikuasai Sdr. Abdul Malik Muqntin kepada Hj. Furoidah alias Siti Jamilah berdasarkan Surat Kuasa tanggal 26 Juni 2007 di Desa Badean Kabat ;
43. SP2D No.1575/LS/Keu/7/2007 Pembayaran tanah hak
- Hal. 38 dari 86 hal. Put. No.125 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- milik No.614 luas 2.980 M2 atas nama Dwijohari Wardoyo di Desa Blimbingsari, Rogojampi dan luas hasil ukur kurang lebih 2.980 M2 ;
44. SP2D No.1576/LS/Keu/7/2007 Pembayaran tanah hak milik adat Petok No. 161 klas D II berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) luas 2.900 M2 di Desa Badean Kabat dan luas hasil ukur 2.815 M2 ;
45. SP2D No.1577/LS/Keu/7/2007 Pembayaran tanah hak milik adat Petok No. 991 persil 215 klas S II seluas 24.070 M2 atas nama H. Noeholis Baedowing yang berdasarkan Kutipan Letter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kecamatan Kabat dan luas hasil ukur 9.190 M2 ;
46. SP2D No.1578/LS/Keu/7/2007 Pembayaran tanah hak milik adat Petok No. 90 persil 174 klas S II seluas 19.700 M2 atas nama Aridi P. Wasilah yang dikuasai berdasarkan Kutipan Letter C DS tanggal 08 Agustus 2006 jo Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kabat dan luas hasil ukur 6.440 M2 ;
47. SP2D No.1579/LS/Keu/7/2007 Pembayaran tanah hak milik No.461 luas 6.620 M2 atas nama Hainyah di Desa Badean Kecamatan Kabat dan luas hasil ukur 6.620 M2 ;
48. SP2D No.1581/LS/Keu/7/2007 Pembayaran tanah hak milik adat Petok No. 429 persil 156 klas S II seluas 1.750 M2 atas nama Munaji yang berdasarkan Kutipan Letter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 jo Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kecamatan Kabat dan luas hasil ukur 1.750 M2 ;
49. SP2D No.1582/LS/Keu/7/2007 Pembayaran tanah hak milik adat Petok No. 662 persil 176 klas S II seluas 6.180 M2 atas nama Yoesoep bin H. Doegami yang berdasarkan Kutipan Letter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus

Hal. 39 dari 86 hal. Put. No.125 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 di Desa Badean Kecamatan Kabat dan luas hasil ukur 6.900 M² ;

50. SP2D No.1583/LS/Keu/7/2007 Pembayaran tanah hak milik No. 320 luas 5.760 M² atas nama Lebu binti Fatimah yang berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 19 Juli 2004 No. 09/065.549/NS/VII/2004 di Desa Badean Kecamatan Kabat ;
51. SP2D No.1584/LS/Keu/7/2007 Pembayaran tanah hak milik No.448

seluas 4.340 M² atas nama Hartono yang dikuasai oleh Sdr. Hartono kepada Hj. Furoidah alias Siti Djamilah berdasarkan Surat Kuasa tanggal 26 Juni 2007 di Desa Blimbingsari, Rogojampi ;

52. SP2D No.1585/LS/Keu/7/2007 Pembayaran tanah hak milik adat Petok No. 2546 persil 149 klas D II seluas 8.970 M² atas nama Kanang yang berdasarkan Kutipan Letter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Karang Bendo Rogojampi dan luas hasil ukur 8.090 M² ;
53. SP2D No.1586/LS/Keu/7/2007 Pembayaran tanah hak milik adat Petok No. 2530 persil 149 klas S II seluas 1.750 M² atas nama Achyat yang berdasarkan Kutipan Letter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 jo Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Karang Bendo Rogojampi dan luas hasil ukur 1.745 M² ;
54. SP2D No.1630/LS/Keu/7/2007 Pembayaran tanah hak milik adat Petok No. 392 persil 149 klas SII seluas 3.990 M² atas nama Jamilah B Muhtar yang dikuasai berdasarkan Kutipan Letter C DS tanggal 08 Agustus 2006 jo Surat Jual Beli di Desa Badean Kabat dan luas hasil ukur 4.120 M² ;
55. 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya Pembuatan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Bandar Udara di Kabupaten Banyuwangi 27 Agustus 2008. Disita dari Hal. 40 dari 86 hal. Put. No.125 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ir. Edi Supriyono foto copy ;

56. 1 (satu) bundel Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2007, Organisasi Dinas Perhubungan dan Komunikasi, dibuat di Banyuwangi tanpa tanggal, bulan November 2006, tanpa ditandatangani oleh Kepala Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kabupaten Banyuwangi (Bambang Wahyudi Widodo, SH) ;
57. 1 (satu) lembar peta kebutuhan lahan Bandara Tahap Awal ;
58. 1 (satu) lembar kebutuhan lahan Bandara Tahap Pengembangan ;
59. 2 (dua) lembar Formulir Berita Model M, dari Bupati Banyuwangi untuk Saudara Camat Rogojampi dan Kabat Kabupaten Banyuwangi, yang ditandatangani atas nama Bupati Banyuwangi oleh Drs. Bambang Soejarwo, MM (Asisten Sosial dan Ekonomi) ;
60. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Pelaksanaan Kontrak/SPK satuan kerja Bandar Udara Banyuwangi Jawa Timur Tahun Anggaran 2006 posisi 30

November 2006, yang dibuat di Surabaya tanpa tanggal, pada bulan Desember 2006 beserta Surat Pengantar Nomor : KU. 87/LB/SKBW.BWI/Dishub/XII/2006, tanggal 7 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Satker Bandar Udara Banyuwangi Joko Pitoyo, ST ;

61. 1 (satu) lembar Disposisi Surat dari Dephub. Dirjen Perhub. Udara, tanggal 9 November 2006, Nomor Surat : KU.73/LB/SKBW.BWI/ Dishub/ XI/06, perihal Laporan Bulanan, yang diterima tanggal 22 November 2006 dengan Nomor Agenda 4623 ;
62. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Pelaksanaan Bandar Udara Banyuwangi Jawa Timur Tahun Anggaran

Hal. 41 dari 86 hal. Put. No.125 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 posisi 31 Oktober 2006, yang dibuat di Surabaya tanggal 9 November 2006, beserta Surat Pengantar Nomor : KU.73/LB/SKBW.BWI/Dishub/XII/2006, tanggal 9 November 2006 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Satker Bandar Udara Banyuwangi Joko Pitoyo, ST ;

63. 1 (satu) lembar Disposisi Surat dari Departemen Perhubungan, tanggal 06 Oktober 2006, Nomor Surat : KU.63/LB/SKBW.BWI/Dishub/X/06, perihal Laporan Bulanan, yang diterima tanggal 10 Oktober 2006 dengan Nomor Agenda 4416 ;

64. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Pelaksanaan Bandar Udara Banyuwangi Jawa Timur Tahun Anggaran 2006 posisi 30 September 2006, yang dibuat di Surabaya tanggal 6 Oktober 2006, beserta Surat Pengantar Nomor : KU.63/LB/SKBW.BWI/Dishub/XII/2006, tanggal 6 Oktober 2006 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Satker Bandar Udara Banyuwangi Joko Pitoyo, ST ;

65. 1 (satu) lembar Disposisi Surat dari Setda tanggal 30 Agustus 2005, Nomor Surat : 005/665/420.110/2005, perihal Undangan Rapat Koordinasi membahas pembangunan Bandar Udara Blimbingsari, yang diterima tanggal 30 Agustus 2005 ;

66. 1 (satu) lembar Undangan Nomor : 005/665/429.110/2005, Banyuwangi tanggal 30 Agustus 2005, atas nama Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi, Asisten Sosial dan Ekonomi, Drs. Bambang Soedjarwo, MM ;

67. 1 (satu) lembar Disposisi Surat dari Setda Kabupaten Banyuwangi tanggal 16 Agustus 2005, Nomor Surat : 005/885/429.011/2005, perihal

Undangan Pembahasan Kerja Sama dengan pihak ketiga (Lapter Blimbingsari), yang diterima tanggal 16

Hal. 42 dari 86 hal. Put. No.125 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2005 ;

68. 1 (satu) lembar Undangan Nomor : 005/885/429.011/2005, Banyuwangi 16 Agustus 2005, atas nama Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi, Asisten Pemerintahan Drs. H. Sudjiharto, MM;
69. 1 (satu) lembar Disposisi Surat dari Departemen Perhubungan, tanggal 07 Juli 2006, Nomor Surat : KU.32/LB/SKBW.BWI/Dishub/ VII/06, perihal Surat Pengantar Laporan Bulanan yang diterima tanggal 20 Juli 2006, dengan Nomor Agenda 3844 ;
70. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Pelaksanaan Bandar Udara Banyuwangi Jawa Timur Tahun Anggaran 2006 posisi 31 Juni 2006, yang dibuat di Surabaya tanggal 7 Juli 2006, beserta Surat Pengantar Nomor : KU.32/LB/SKBW.BWI/Dishub/VII/2006, tanggal 7 Juli 2006 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Satker Bandar Udara Banyuwangi Joko Pitoyo, ST ;
71. 1 (satu) lembar Disposisi Surat dari Badan Meteorologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Banyuwangi, tanpa tanggal dan Nomor Surat, perihal Paparan Ringkas Stasiun Meteorologi Banyuwangi yang diterima tanggal 19 Desember 2005 Nomor Agenda 2376 ;
72. 1 (satu) lembar Paparan Ringkasan Stasiun Meteorologi Banyuwangi ;
73. 1 (satu) lembar Disposisi Surat dari Dirjen Perhubungan Darat Pengembangan Bandar Udara, tanggal 08 September 2005, Nomor Surat : KU.33/LB/SKBW.BWI/IX/05, perihal Laporan Bulanan, diterima tanggal 15 September 2005 Nomor Agenda 1801 ;
74. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Pelaksanaan Bandar Udara Banyuwangi Jawa Timur Tahun Anggaran 2005, posisi 31 Agustus 2005, Surabaya tanggal 1 September 2005, beserta Surat Pengantar Nomor : KU.33/LB/SKBW.BWI/Dishub/IX/2005, Surabaya tanggal 08 September 2005 yang ditandatangani oleh Kuasa

Hal. 43 dari 86 hal. Put. No.125 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengembangan Bandar Udara Banyuwangi Jawa Timur Bambang Suhartoyo ;

75. 1 (satu) lembar Disposisi Surat dari Proyek Pengembangan Pelayanan Transportasi Udara Banyuwangi, tanggal 6 September 2004, Nomor Surat : KU.75/PPTU.BWI/Dishub/IX/04, perihal Laporan Bulanan, diterima tanggal 15 September 2004 tanpa Nomor Agenda ;

76. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Pelaksanaan Proyek Pengembangan Pelayanan Transportasi Udara Banyuwangi Tahun Anggaran 2004, posisi 31 Agustus 2004, Surabaya tanggal 31 Agustus 2004, beserta Surat Pengantar Nomor : KU.75/PPTU.BWI/Dishub/IX/2004, Surabaya 6 September 2004 yang ditandatangani oleh Pimpinan Proyek Pengembangan Pelayanan Transportasi Udara Banyuwangi Bambang Suhartoyo ;

77. 1 (satu) bundel Surat yang dibuat di Banyuwangi tanpa tanggal, pada bulan Agustus 2005, perihal Penjelasan Tindak Lanjut, Laporan : Rapat Pembahasan Kerjasama Pihak ke III dalam kegiatan pembangunan Lapter di Banyuwangi ;

78. 1 (satu) lembar Peta Pembebasan Tahun 2002-2005 ;

79.1 (satu) lembar Surat Nomor : 551.21/1239/429.110/2005, Banyuwangi tanggal 28 November 2005, perihal : Laporan Bulanan Kemajuan Fisik dan Keuangan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kabupaten Banyuwangi, Bambang Wahyudi, W, SH ;

80. 1 (satu) lembar Berita Acara tanggal 29 Desember 2004 Pembahasan Bersama terhadap Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan (ATKP)

Hal. 44 dari 86 hal. Put. No.125 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surabaya tentang Penyelenggaraan Pendidikan Keahlian Teknik dan Keselamatan Penerbangan Bandar Udara di Kabupaten Banyuwangi, ditandatangani oleh Kepala Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Kabupaten Banyuwangi, Drs. Jamahsari, MM. Disita dari Ir. Edi Supriyono dalam bentuk foto copy ;

81. 1 (satu) lembar Daftar Hadir dalam rangka pembahasan MoU dengan ATKP Surabaya tanggal 27 Desember 2004. Disita dari Ir. Edi Supriyono dalam bentuk foto copy ;
82. 1 (satu) bundel Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) antara Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Surabaya tentang Penyelenggaraan Pendidikan Keahlian dan Keselamatan Penerbangan Bandar Udara di Kabupaten Banyuwangi, antara pihak Pertama Ir. H. Samsul Hadi dan pihak Kedua Supriyanto, SE. MM. MBA, Nomor : 188/..../MoU/ 429.012/2004, tanpa tanggal bulan dan tahun. Disita dari Ir. Edi

Supriyono dalam bentuk foto copy ;

83. 1 (satu) lembar Peta Pembebasan Tahun 2002-2004. Disita dari Ir. Edi Supriyono dalam bentuk foto copy ;
84. 1 (satu) lembar Peta Rencana Induk Bandar Udara di Kabupaten Banyuwangi, judul Gambar Rencana Tata Letak Bandar Udara Phaseultimate, tanggal 17 Oktober 2003, Kode Gambar RI, No. Gambar 012, No. Lembar 13. Disita dari Ir. Edi Supriyono dalam bentuk foto copy ;
85. 1 (satu) lembar Peta Rencana Induk Bandar Udara di Kabupaten Banyuwangi, judul Gambar Rencana Tata Letak Fasilitas Sisi Darat Phase-ultimate, tanggal 17 Oktober 2003, Kode Gambar RI, No. Gambar 015, No. Lembar 16. Disita dari Ir. Edi Supriyono dalam bentuk

Hal. 45 dari 86 hal. Put. No.125 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

foto

copy ;

86. 1 (satu) lembar Peta Bandar Udara Banyuwangi di Kabupaten Banyuwangi pekerjaan relokasi Jalan 6.420 M2. Disita dari Ir. Edi Supriyono dalam bentuk foto copy ;

87. 1 (satu) lembar Peta Bandar Udara Banyuwangi disita dari Ir. Edi Supriyono dalam bentuk foto copy ;

88. 1 (satu) lembar Disposisi Surat dari Dishub Provinsi Jawa Timur, Proyek Pengembangan Pelayanan Transportasi Udara Banyuwangi, tanggal 5 Agustus 2004, Nomor Surat : KU.58/PPTU.BWI/Dis/VIII/04, perihal Laporan Bulanan, diterima tanggal 09 Agustus 2004, tanpa Nomor Agenda. Disita dari Ir. Edi Supriyono dalam bentuk foto copy ;

89. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Pelaksanaan Proyek Pengembangan Pelayanan Transportasi Udara Banyuwangi Tahun Anggaran 2004 posisi 31 Juli 2004, Surabaya tanggal 31 Juli 2004, beserta Surat Pengantar Nomor : KU.58/PPTU.BWI/Dishub/VIII/ 2004, Surabaya 5 Agustus 2004 yang ditandatangani oleh Pimpinan Proyek Pengembangan Pelayanan Transportasi Udara Banyuwangi Bambang Suhartoyo. Disita dari Ir. Edi Supriyono dalam bentuk foto copy ;

90. 1 (satu) lembar Disposisi Surat dari Departemen Perhubungan Provinsi Jawa Timur Transportasi Udara tanggal 7 Juli 2004, nomor surat : KU.43/PPTU.BWI/Dishub/VIII/04 perihal Laporan Bulanan Tahun Anggaran 2004 bagian bulan Juni 2004, diterima tanggal 15 Juli 2004 tanpa Nomor Agenda. Disita dari Ir. Edi Supriyono dalam bentuk foto

copy ;

91. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Pelaksanaan

Hal. 46 dari 86 hal. Put. No.125 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kontrak/SPK Proyek Pengembangan Pelayanan
Transportasi Udara Banyuwangi Tahun Anggaran 2004,
Surabaya tanggal 30 Juni 2004, beserta Surat
Pengantar Nomor : KU.43/PPTU.BWI/ Dishub/VIII/2004,
Surabaya 7 Juli 2004 yang ditandatangani oleh
Pimpinan Proyek Pengembangan Pelayanan Transportasi
Udara Banyuwangi Bambang Suhartoyo. Disita dari Ir.
Edi Supriyono dalam bentuk foto copy ;
92. 1 (satu) lembar Disposisi Surat dari Direktorat
Jenderal Perhubungan Udara tanggal 31 Mei 2004, Nomor
Surat : AU-3185/DTBU-333/V/2004, perihal Permohonan
Penetapan Rencana Induk Bandar Udara Blimbingsari di
Kabupaten Banyuwangi, diterima tanggal 17 Juni 2004,
tanpa Nomor Agenda. Disita dari Ir. Edi Supriyono
dalam bentuk foto copy ;
93. 1 (satu) lembar Surat Nomor : AU-3185/DTBU-
333/V/2004, perihal Permohonan Penetapan Rencana
Induk Bandar Udara Blimbingsari di Kabupaten
Banyuwangi, tanggal 31 Mei 2004, ditandatangani oleh
PH. Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Sri Hardini.
Disita dari Ir. Edi Supriyono dalam bentuk foto
copy ;
94. 1 (satu) lembar Surat Nomor :
050/549/429.302/2003 tanggal 23 April 2004, perihal
Permohonan Keputusan Menteri Perhubungan RI mengenai
Rencana Induk Bandar Udara Banyuwangi, ditanda-
tangani oleh Bupati Banyuwangi Ir. H. Syamsul Hadi.
Disita dari Ir. Edi Supriyono dalam bentuk foto
copy ;
95. 1 (satu) lembar Disposisi Surat dari Dinas
Perhubungan Provinsi Jawa Timur, tanggal 04 Juni
2004, Nomor Surat : KU-21/PPTU.BWI/Dishub/ VI/2004,
perihal Laporan Bulanan, diterima tanggal 09 Juni
2004 tanpa Nomor Agenda. Disita dari Ir. Edi
Supriyono dalam bentuk foto copy ;
96. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Pelaksanaan
Hal. 47 dari 86 hal. Put. No.125 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proyek Pengembangan Pelayanan Transportasi Udara Banyuwangi Tahun Anggaran 2004, posisi 31 Mei 2004, Surabaya tanggal 31 Mei 2004, beserta Surat Pengantar Nomor : KU.21/PPTU.BWI/Dishub/VI/2004, Surabaya 4 Juni 2004 yang ditandatangani oleh Pimpinan Proyek Pengembangan Pelayanan Transportasi Udara Banyuwangi Bambang Suhartoyo. Disita dari Ir. Edi Supriyono dalam bentuk foto copy ;

97. 1 (satu) lembar Disposisi Surat dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur tanggal 05 Mei 2004, Nomor Surat : KU-06/PPTU.BWI/Dishub/ V/2004, perihal Laporan Bulanan Tahun Anggaran 2004 bagian bulan April 2004, diterima tanggal 12 Mei 2004, tanpa Nomor Agenda. Disita dari Ir. Edi Supriyono dalam bentuk foto copy ;

98. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Pelaksanaan Proyek Pengembangan Pelayanan Transportasi Udara Banyuwangi Tahun Anggaran 2004 posisi 30 April 2004, Surabaya tanggal 30 April 2004, beserta Surat Pengantar Nomor : KU.06/PPTU.BWI/Dishub/VI/2004, Surabaya 5 Mei 2004 yang ditandatangani oleh Pimpinan Proyek Pengembangan Pelayanan Transportasi Udara Banyuwangi Bambang Suhartoyo. Disita dari Ir. Edi Supriyono dalam bentuk foto copy ;

99. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Pengadaan Tanah Tahun Anggaran 2006. 28 Agustus 2008. Disita dari Ir. Edy Supriyono, MM. Disita dari Ir. Edi Supriyono dalam bentuk foto copy ;

100.1 (satu) bundel Dokumen Surat Progres Pembangunan Bandar Udara Blimbingsari di Kabupaten Banyuwangi. Disita dari Ir. Edi Supriyono, MM;

101. 1 (satu) berkas Petikan Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 821.2/150/429.305/2006 tanggal 17 Juli 2006, 26 Agustus 2008. Disita dari H.

Hal. 48 dari 86 hal. Put. No.125 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugiharto, SH ;

102. 1 (satu) berkas Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/576/ Kep/429.012/2006 tentang Panitia Pengadaan Tanah di Kabupaten Banyuwangi tanggal 9 Agustus 2006 ;
103. 1 (satu) bundel Dokumen foto copy Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/102/KEP/429.012/2007 tanggal 29 Maret 2007 tentang Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Banyuwangi. Disita dari R.R. Nanin Oktaviantie, S.Sos ;
104. 1 (satu) bundel Dokumen foto copy Administrasi Pengadaan Tanah untuk Lapangan Terbang Tahun 2006 dari Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi ;
105. 1 (satu) bundel Dokumen foto copy Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor : 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2007 Pemerintah Kabupaten Banyuwangi ;
106. 1 (satu) bundel Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Perintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2006 ;
107. 1 (satu) bundel Dokumen foto copy Daftar Nama Pemilik Tanah Lapter Tahun Anggaran 2002 s/d 2007 ;
108. 1 (satu) rangkap Dokumen asli Berita Acara Kesepakatan Musyawarah Ganti Rugi dari Panitia Pengadaan Tanah pada hari Rabu 20 Juni 2007 pukul 19.00 Wib bertempat di Balai Kantor Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi ;
109. 1 (satu) bundel Dokumen foto copy Kegiatan Panitia Pengadaan Tanah untuk Lapangan Terbang Tahun Anggaran 2007 Kabupaten Banyuwangi ;
110. 1 (satu) berkas Keputusan Menteri Keuangan RI tentang Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Obyek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Kabupaten Banyuwangi. Disita dari I Ketut

Hal. 49 dari 86 hal. Put. No.125 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sardjana, SE ;

dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi No.08/Pid.B/2009/ PN.BWI. tanggal 25 Mei 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Drs. H. SUDJIHARTO, MM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-sama Yang Dilakukan Secara Berlanjut" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

TAHUN ANGGARAN 2006 :

NO	NOMOR	U R A I A N
1.	SPM No.4780/LS/ 2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Mudjib seluas 16.770 M2 dengan nilai sebesar Rp. 1.006.200.000,- ;
2.	SPM No.4785/LS/ 2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Suwarno seluas 1.860 M2 dengan nilai sebesar Rp. 111.600.000,- ;
3.	SPM No.4786/LS/	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang

Hal. 50 dari 86 hal. Put. No.125 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2006	Rogojampi atas nama Mohammad Rofiq Cahyono, SH seluas 1.770 M2 dengan nilai sebesar Rp. 106.200.000,- ;
4.	SPM No.4787/LS/ 2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Ernawati Ayuri seluas 2.500 M2 dengan nilai sebesar Rp. 150.000.000,- ;
5.	SPM No.4788/LS/ 2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Moh. Salim Salimi seluas 5.380 M2 dengan nilai sebesar Rp. 322.800.000,- ;
6.	SPM No.4789/LS/ 2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Mudjib seluas 1.825 M2 dengan nilai sebesar Rp. 109.500.000,- ;
7.	SPM No.4790/LS/ 2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Suwarno seluas 3.910 M2 dengan nilai sebesar Rp. 234.600.000,- ;
8.	SPM No.4791/LS/ 2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Suwarno seluas 5.920 M2 dengan nilai sebesar Rp. 355.200.000,- ;
9.	SPM No.4792/LS/ 2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Hj. Tatiek Nurhayati seluas 6.635 M2 dengan nilai sebesar Rp. 398.100.000,- ;
10	SPM No.4793/LS/ 2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Husnu Abadi seluas 1.695 M2 dengan nilai sebesar Rp. 101.700.000,- ;

Hal. 51 dari 86 hal. Put. No.125 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	SPM No.4794/LS/ 2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Ulfi Kurniawati, SE seluas 2.300 M2 dengan nilai sebesar Rp. 138.000.000,- ;
12	SPM No.4795/LS/ 2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama H. Mahmud Yasin seluas 2.180 M2 dengan nilai sebesar Rp. 130.800.000,- ;
13	SPM No.4796/LS/ 2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Ramlani seluas 4.930 M2 dengan nilai sebesar Rp. 295.800.000,- ;
14	SPM No.4797/LS/ 2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama H. Mahmud Yasun seluas 3.960 M2 dengan nilai sebesar Rp. 237.600.000,- ;
15	SPM No.4798/LS/ 2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Akhmad Hartoyo seluas 4.485 M2 dengan nilai sebesar Rp. 269.100.000,- ;
16	SPM No.4799/LS/ 2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Ramlani seluas 8.750 M2 dengan nilai sebesar Rp. 525.000.000,- ;
17	SPM No.4800/LS/ 2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Wayan Sukri/kayan Sukri seluas 5.535 M2 dengan nilai sebesar Rp. 332.100.000,- ;
18	SPM	Untuk pembayaran biaya pembebasan

Hal. 52 dari 86 hal. Put. No.125 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.	No.4801/LS/ 2006	tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Gede Suwanta seluas 5.660 M2 dengan nilai sebesar Rp. 339.600.000,- ;
19	SPM No.4802/LS/ 2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Akhmat Hartoyo seluas 3.550 M2 dengan nilai sebesar Rp. 213.000.000,- ;
20	SPM No.4803/LS/ 2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Mudjib seluas 10.490 M2 dengan nilai sebesar Rp. 629.400.000,- ;
21	SPM No.4804/LS/ 2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Akhmat Hartoyo seluas 4.815 M2 dengan nilai sebesar Rp. 288.900.000,- ;
22	SPM No.4805/LS/ 2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Akhmat Hartoyo seluas 3.550 M2 dengan nilai sebesar Rp. 213.000.000,- ;
23	SPM No.4874/LS/ 2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Moh. Harun Suwarno seluas 4.600 M2 dengan nilai sebesar Rp. 276.000.000,- ;
24	SPM No.4875/LS/ 2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Moh. Harun Suwarno seluas 1.520 M2 dengan nilai sebesar Rp. 91.200.000,- ;
25	SPM No.4876/LS/ 2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Moh. Harun Suwarno seluas 1.510 M2 dengan

Hal. 53 dari 86 hal. Put. No.125 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		nilai sebesar Rp. 90.600.000,- ;
26	SPM No.4877/LS/ 2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Jumhar seluas 7.695 M2 dengan nilai sebesar Rp. 461.700.000,- ;
27	SPM No.4878/LS/ 2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Jumhar seluas 3.350 M2 dengan nilai sebesar Rp. 201.000.000,- ;
28	SPM No.4879/LS/ 2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Jumhar seluas 1695 M2 dengan nilai sebesar Rp. 41.700.000,- ;
29	SPM No.4880/LS/ 2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Jumhar seluas 1.010 M2 dengan nilai sebesar Rp. 60.600.000,- ;

TAHUN ANGGARAN 2007 :

1. Surat Perintah Pencairan Dana SP2D No.1467/LS/Keu/7/2007 Pembayaran tanah hak milik No.326 luas 7.250 M2 atas nama Suparto yang berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 19 Juli 2004 No.10/066. 550/NS/VII/2004 terletak di Desa Badean Kecamatan Kabat ;
2. SP2D No.1505/LS/Keu/7/2007 Pembayaran tanah hak milik adat Petok No. 1225 persil 182 klas S II seluas 5.560 M2 atas nama Sampenah B. Djoenadi yang berdasarkan Kutipan Letter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kecamatan Kabat dan luas hasil ukur 611 M2 ;
3. SP2D No.1535/LS/Keu/7/2007 Pembayaran tanah hak milik adat Petok seluas \pm 1.180 M2 atas nama Amenah B. Hal. 54 dari 86 hal. Put. No.125 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marijah seluas 1.300 M2 atas nama Akoewan P. Ismail yang berdasarkan Kutipan Letter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 jo Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kabat luas hasil ukur 2.400 M2 pihak ketiga Suwarno Krajan RT.03/03 Desa Mangir Rogojampi dengan nilai sebesar Rp.168.000.000,- ;

4. SP2D No.1536/LS/Keu/7/2007 Pembayaran tanah hak milik adat No. 531 persil 183 klas S II luas 4.400 M2 atas nama Hasin P. Alkamah yang dikuasai berdasarkan Kutipan Letter C DS tanggal 08 Agustus 2006 jo Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kabat luas hasil ukur 4.400 M2 ;
5. SP2D No.1537/LS/Keu/7/2007 Pembayaran tanah hak milik adat No. 1155 persil 156 klas S II luas 1.960 M2 atas nama Samin P. Mohijan yang berdasarkan kutip letter C DS tanggal 08 Agustus 2006 jo Surat

Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kabat luas hasil ukur 189 M2 ;

6. SP2D No.1538/LS/Keu/7/2007 Pembayaran tanah hak milik adat No. 120 persil 183 klas S II luas 2.260 M2 atas nama Sapoewan P. Rachman BH Saeodah yang berdasarkan Kutipan Letter S Desa tanggal 08 Agustus 2006 jo Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kecamatan Kabat luas hasil ukur 2.260 M2 ;
7. SP2D No.1539/LS/Keu/7/2007 Pembayaran tanah hak milik adat No. 574 persil 36 klas S I seluas 3.740 M2 atas nama Patri P. Maharing yang berdasarkan Kutipan Letter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Blimbingsari Rogojampi dan luas hasil ukur 3.740 M2 ;
8. SP2D No.1540/LS/Keu /7/ 2007 Pembayaran tanah hak

Hal. 55 dari 86 hal. Put. No.125 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik adat No. 286 persil 161 klas D II seluas 800 M2 atas nama Basir P. Kamsin yang berdasarkan Kutipan Letter C DS tanggal 08 Agustus 2006 jo Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kecamatan Kabat dan luas hasil ukur 800 M2;

9. SP2D No.1541/LS/Keu/7/2007 Pembayaran tanah hak milik No.03 persil klas S II luas 4.840 M2 atas nama Apandi P. Tajamah yang berdasarkan Kutipan Letter C DS tanggal 08 Agustus 2006 jo Surat Pernyataan Jul Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Blimbingsari, Rogojampi ;

10. SP2D No.1542/LS/Keu/7/2007 Pembayaran tanah hak milik adat No. 2449 persil 141 klas S II seluas 3.688 M2 atas nama Untung yang di kuasai berdasarkan Kutipan Letter C DS tanggal 08 Agustus 2006 jo Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 8 Agustus 2006 di Desa Karang Bendo Kecamatan Kabat dan luas 2.900 M2 di Desa Badean Kabat dan luas hasil ukur 3.688 M2;

11. SP2D No.1543/LS/Keu/7/2007 Pembayaran tanah hak milik adat Petok No. 339 persil 164 klas D II seluas 2.090 M2 atas nama Jamilah B Jumanis yang dikuasai berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 19 Juli 2005 No.12/065.673/VII/2005 di Desa Blimbingsari, Rogojampi dan luas hasil ukur kurang lebih 1.545 M2 ;

12. SP2D No.1544/LS/Keu/7/2007 Pembayaran tanah hak milik No.410

seluas 1690 M2 atas nama Hayat yang berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 03 Maret 2004 No. 07/007.491/NS/III/2004 di Desa Karang Bendo Rogojampi ;

13. SP2D No.1545/LS/Keu/7/2007 Pembayaran tanah hak milik No.332 luas 8.420 M2 atas nama Untung yang

Hal. 56 dari 86 hal. Put. No.125 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 20 Juli 2004 No.11/067.551/NS/VII/2004 di Desa Badean Kecamatan Kabat ;

14. SP2D No.1546/LS/Keu/7/2007 Pembayaran tanah hak milik No.612 seluas 1.730 M2 atas nama H. Tahrir terletak di Desa Blimbingsari, Kecamatan Rogojampi dan luas hasil ukur 1.730 M2 ;
15. SP2D No.1547/LS/Keu/7/2007 Pembayaran tanah hak milik adat Petok No. 1250 persil 35 klas SI seluas 3.965 M2 atas nama Susilowati yang dikuasai berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 10 Maret 2004. No. 17/017.501/NS/III/2004 di Desa Blimbingsari, Rogojampi dan luas hasil ukur 3.965 M2 ;
16. SP2D No.1548/LS/Keu/7/2007 Pembayaran tanah hak milik adat Petok No. 2540 persil 149 klas S II seluas 1.438 M2 atas nama H. Dulhamid yang berdasarkan Kutipan Letter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Karang Bendo Rogojampi dan luas hasil ukur 1.280 M2 ;
17. SP2D No.1549/LS/Keu/7/2007 Pembayaran tanah hak milik adat Petok No. 1220 persil 161 klas D II luas 525 M2 atas nama P. Sarodji yang berdasarkan Kutipan Letter C DS tanggal 08 Agustus 2006 Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kecamatan Kabat yang hasil ukur 525 M2 ;
18. SP2D No.1550/LS/Keu/7/2007 Pembayaran tanah hak milik luas 3.000 M2 atas nama Basuni P. Salimi dan luas 3.000 M2 atas nama Doerahman terletak di Desa Badean dan luas ukur 6.100 M2 ;
19. SP2D No.1551 A/LS/Keu/7/2007 Pembayaran tanah hak milik No.218 seluas 7.410 M2 atas nama Darmawan Suyono alias Kwe Tiek Soen yang dikuasai berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 17 Juli 2004 No.06/062.5468/NS/VII/2004 terletak di Desa Badean dan setelah dilakukan pengukuran luas 7.410 M2 ;

Hal. 57 dari 86 hal. Put. No.125 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. SP2D No.1552/LS/Keu/7/2007 Pembayaran tanah seluas 3.050 M2;
21. SP2D No.1553/LS/Keu/7/2007 Pembayaran tanah hak milik adat

Petok No. 2539 klas S II seluas 1.553 M2 atas nama Lasbani yang berdasarkan Kutipan Letter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Karang Bendo Rogojampi dan luas hasil ukur 1.120 M2;

22. SP2D No.1554/LS/Keu/7/2007 Pembayaran tanah hak milik adat Petok No.114 persil 175 klas D II luas \pm 1.900 M2 atas nama H. Tarmidi BH. Tohar yang berdasarkan Kutipan Letter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kecamatan Kabat luas hasil ukur 1.750 M2;
23. SP2D No.1555/LS/Keu/7/2007 Pembayaran tanah hak milik adat Petok No. 809 persil 180 klas S II seluas 7.610 M2 atas nama Motopa Abdoel Kahar yang dikuasai berdasarkan Kutipan Letter C DS tanggal 08 Agustus 2006 jo Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kabat luas hasil ukur 5.850 M2;
24. SP2D No.1556/LS/Keu/7/2007 Pembayaran tanah hak milik adat Petok No. 743 persil 156 kelas S III seluas 2.180 M2 atas nama Moehadjir BP Taslim yang dikuasai berdasarkan Kutipan Letter C DS tanggal 08 Agustus 2006 jo Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kabat dan luas hasil ukur 2.885 M2;
25. SP2D No.1557/LS/Keu/7/2007 Pembayaran tanah hak milik No.226 luas 9.730 M2 atas nama H. Junaidi yang berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 20 Juli 2007 No.12/068.552/NS/VII/2004 di Desa Badean Kecamatan

Hal. 58 dari 86 hal. Put. No.125 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabat ;

26. SP2D No.1558/LS/Keu/7/2007 Pembayaran tanah hak milik adat Petok No. 311 persil 170 klas S II luas 890 M2 atas nama Basuni P. Salami yang berdasarkan Kutipan Letter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kabat hasil ukur 665 M2 ;

27. SP2D No.1559/LS/Keu/7/2007 Pembayaran tanah hak milik No. 28 persil 156 kelas SII luas 975 M2 atas nama Marhumah yang dikuasai berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 01 Maret 2004 No.19/019.503/NS/III/2004 di Desa Badean Kecamatan Kabat luas hasil ukur 775 M2 ;

28. SP2D No.1560/LS/Keu/7/2007 Pembayaran tanah hak milik adat Petok No. 557 persil 164 klas D II luas 810 M2 atas nama Untung Faizin yang berdasarkan Surat Akta Jual Beli tanggal 10 Maret 2004

No.16/016.500/NS/III/2004 di Desa Badean Kecamatan Kabat hasil ukur 1.610 M2 ;

29. SP2D No.1561/LS/Keu/7/2007 Pembayaran tanah hak milik adat Petok No.338 persil 215 klas S II luas 1.835 M2 atas nama Dullah P. Mislhak yang berdasarkan Kutipan Letter C DS tanggal 08 Agustus 2006 jo Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kecamatan Kabat luas ukur 1.835 M2 ;

30. SP2D No.1562/LS/Keu/7/2007 Pembayaran tanah hak milik No. 5361 seluas 4.115 M2 atas nama Rosidi yang dikuasai berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 09 Juli 2004 No.08/064.548/NS/VII/2004 di Desa Badean Kecamatan Kabat dan luas hasil ukur 5.115 M2 ;

31. SP2D No. 1563 A/LS/Keu/7/2007 Pembayaran tanah hak milik adat Petok No. 65 Persil 183 Klas S II luas 1.620 M2 atas nama Asnamah BP Asnamah yang dikuasai

Hal. 59 dari 86 hal. Put. No.125 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Kutipan Letter C DS tanggal 08 Agustus 2006 jo Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean, Kecamatan Kabat dan hasil ukur 1.620 M2;

32. SP2D No.1564/LS/Keu/7/2007 Pembayaran tanah hak milik No.853 luas 2.760 M2 atas nama Siti Mafrochatin Nimah di Desa Karang Bendo Rogojampi dan luas hasil ukur 2.760 M2;

33. SP2D No.1565/LS/Keu/7/2007 Pembayaran tanah hak milik adat seluas 26.730 M2 atas nama Awidin yang dikuasai berdasarkan Kutipan Letter C DS tanggal 08 Agustus 2006 jo Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Blimbingsari Rogojampi dan luas hasil ukur 44.600 M2;

34. SP2D No.1566/LS/Keu/7/2007 Pembayaran tanah hak milik adat Petok No.791 persil 280 klas S II seluas 11.050 M2 atas nama Mohlis BTL Arifin yang berdasarkan Kutipan Letter C DS tanggal 08 Agustus 2006 jo Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kecamatan Kabat dan hasil ukur 9.540 M2;

35. SP2D No. 1567/LS/Keu/7/2007 Pembayaran tanah hak milik adat Petok No. 28 persil 156 klas SIII luas 4.040 M2 atas nama Ahmad P. Mahroes yang berdasarkan Kutipan Letter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 jo Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kecamatan Kabat dan hasil ukur 4.040 M2;

36. SP2D No.1568 A/LS/Keu/7/2007 Pembayaran tanah hak milik

adat

Petok No.730 persil 186 Klas S I luas \pm 2.475 M2 atas nama BH. Rahmah Saeodah yang dikuasai berdasarkan Kutipan Letter C DS tanggal 08 Agustus 2006 jo Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08

Hal. 60 dari 86 hal. Put. No.125 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2006 di Desa Badean Kecamatan Kabat dan hasil ukur 4.040 M2;

37. SP2D No.1569/LS/Keu/7/2007 Pembayaran tanah hak milik adat Petok No. 1556 persil 177 klas S II seluas 6750 M2 atas nama Sohem B. Salam yang berdasarkan Kutipan Letter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 jo Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kecamatan Kabat dan hasil ukur 6.945 M2;
38. SP2D No.1570/LS/Keu/7/2007 Pembayaran tanah hak milik adat Petok No.7731 persil 34 klas S I seluas 1.950 M2 atas nama Soewondo P. Boelah yang dikuasai berdasarkan Kutipan Letter C DS tanggal 08 Agustus 2006 jo Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kecamatan Kabat dan luas hasil ukur 1.905 M2;
39. SP2D No.1571/LS/Keu/7/2007 Pembayaran tanah hak milik adat Petok No.1221 persil 161 klas D II luas 2.955 M2 atas nama H. Mustafa yang berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 22 Juli 2005 No.15/068.676/VI/2005 di Desa Badean Kecamatan Kabat dan luas hasil ukur 2.955 M2;
40. SP2D No.1572/LS/Keu/7/2007 Pembayaran tanah hak milik adat Petok No. 223 persil 33 klas S I seluas 4.665 M2 atas nama Djoemhari yang berdasarkan Kutipan Letter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Blimbingsari Rogojampi dan luas hasil ukur kurang lebih 4.665 M2;
41. SP2D No.1573/LS/Keu/7/2007 Pembayaran tanah hak milik adat Petok No. 661 persil 160 klas S III luas 1.380 M2 atas nama Munaji yang di dikuasai berdasarkan Akta Jual Beli hasil ukur kurang lebih 1.380 M2;
42. SP2D No.1574/LS/Keu/7/2007 Pembayaran tanah hak milik No.103 luas 8.380 M2 atas nama Abdul Malik

Hal. 61 dari 86 hal. Put. No.125 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muqntin yang dikuasai Sdr. Abdul Malik Muqntin kepada Hj. Furoidah alias Siti Jamilah berdasarkan Surat Kuasa tanggal 26 Juni 2007 di Desa Badean Kabat ;

43. SP2D No.1575/LS/Keu/7/2007 Pembayaran tanah hak milik No.614

luas 2.980 M2 atas nama Dwijohari Wardoyo di Desa Blimbingsari, Rogojampi dan luas hasil ukur kurang lebih 2.980 M2 ;

44. SP2D No.1576/LS/Keu/7/2007 Pembayaran tanah hak milik adat Petok No. 161 klas D II berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) luas 2.900 M2 di Desa Badean Kabat dan luas hasil ukur 2.815 M2 ;

45. SP2D No.1577/LS/Keu/7/2007 Pembayaran tanah hak milik adat Petok No.991 persil 215 klas S II seluas 24.070 M2 atas nama H. Noeholis Baedowing yang berdasarkan Kutipan Letter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kecamatan Kabat dan luas hasil ukur 9.190 M2 ;

46. SP2D No.1578/LS/Keu/7/2007 Pembayaran tanah hak milik adat Petok No.90 persil 174 klas S II seluas 19.700 M2 atas nama Aridi P. Wasilah yang dikuasai berdasarkan Kutipan Letter C DS tanggal 08 Agustus 2006 jo Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kabat dan luas hasil ukur 6.440 M2 ;

47. SP2D No.1579/LS/Keu/7/2007 Pembayaran tanah hak milik No.461 luas 6.620 M2 atas nama Hainyah di Desa Badean Kecamatan Kabat dan luas hasil ukur 6.620 M2 ;

48. SP2D No.1581/LS/Keu/7/2007 Pembayaran tanah hak milik adat Petok No. 429 persil 156 klas S II seluas

Hal. 62 dari 86 hal. Put. No.125 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.750 M2 atas nama Munaji yang berdasarkan Kutipan Letter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 jo Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kecamatan Kabat dan luas hasil ukur 1.750 M2 ;

49. SP2D No.1582/LS/Keu/7/2007 Pembayaran tanah hak milik adat Petok No.662 persil 176 klas S II seluas 6.180 M2 atas nama Yoesoep bin H. Doegami yang berdasarkan Kutipan Letter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kecamatan Kabat dan luas hasil ukur 6.900 M2 ;

50. SP2D No.1583/LS/Keu/7/2007 Pembayaran tanah hak milik No. 320 luas 5.760 M2 atas nama Lebu binti Fatimah yang berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 19 Juli 2004 No. 09/065.549/NS/VII/2004 di Desa Badean Kecamatan Kabat ;

51. SP2D No.1584/LS/Keu/7/2007 Pembayaran tanah hak milik No.448 seluas 4.340 M2 atas nama Hartono yang dikuasai oleh Sdr. Hartono

kepada Hj. Furoidah alias Siti Djamilah berdasarkan Surat Kuasa tanggal 26 Juni 2007 di Desa Blimbingsari, Rogojampi ;

52. SP2D No.1585/LS/Keu/7/2007 Pembayaran tanah hak milik adat Petok No.2546 persil 149 klas D II seluas 8.970 M2 atas nama Kanang yang berdasarkan Kutipan Letter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Karang Bendo Rogojampi dan luas hasil ukur 8.090 M2 ;

53. SP2D No.1586/LS/Keu/7/2007 Pembayaran tanah hak milik adat Petok No. 2530 persil 149 klas S II seluas 1.750 M2 atas nama Achyat yang berdasarkan Kutipan Letter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 jo

Hal. 63 dari 86 hal. Put. No.125 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Karang Bendo Rogojampi dan luas hasil ukur 1.745 M2 ;

54. SP2D No.1630/LS/Keu/7/2007 Pembayaran tanah hak milik adat Petok No. 392 persil 149 klas SII seluas 3.990 M2 atas nama Jamilah B Muhtar yang dikuasai berdasarkan Kutipan Letter C DS tanggal 08 Agustus 2006 jo Surat Jual Beli di Desa Badean Kabat dan luas hasil ukur 4.120 M2 ;
55. 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya Pembuatan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Bandar Udara di Kabupaten Banyuwangi 27 Agustus 2008. Disita dari Ir. Edi Supriyono foto copy ;
56. 1 (satu) bundel Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2007, Organisasi Dinas Perhubungan dan Komunikasi, dibuat di Banyuwangi tanpa tanggal, bulan November 2006, tanpa ditandatangani oleh Kepala Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kabupaten Banyuwangi (Bambang Wahyudi Widodo, SH) ;
57. 1 (satu) lembar peta kebutuhan lahan Bandara Tahap Awal ;
58. 1 (satu) lembar kebutuhan lahan Bandara Tahap Pengembangan ;
59. 2 (dua) lembar Formulir Berita Model M, dari Bupati Banyuwangsi untuk Saudara Camat Rogojampi dan Kabat Kabupaten Banyuwangi, yang ditandatangani atas nama Bupati Banyuwangi oleh Drs. Bambang Soejarwo, MM (Asisten Sosial dan Ekonomi) ;
60. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Pelaksanaan Kontrak/SPK satuan kerja Bandar Udara Banyuwangsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2006 posisi 30 November 2006, yang dibuat di Surabaya tanpa tanggal,

Hal. 64 dari 86 hal. Put. No.125 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Desember 2006 beserta Surat Pengantar Nomor : KU. 87/LB/SKBU.BWI/Dishub/XII/2006, tanggal 7 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Satker Bandar Udara Banyuwangi Joko Pitoyo, ST ;

61. 1 (satu) lembar Disposisi Surat dari Dephub. Dirjen Perhub. Udara, tanggal 9 November 2006, Nomor Surat : KU.73/LB/SKBU.Bwi/ Dishub/XI/06, perihal Laporan Bulanan, yang diterima tanggal 22 November 2006 dengan Nomor Agenda 4623 ;
62. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Pelaksanaan Bandar Udara Banyuwangi Jawa Timur Tahun Anggaran 2006 posisi 31 Oktober 2006, yang dibuat di Surabaya tanggal 9 November 2006, beserta Surat Pengantar Nomor : KU.73/LB/SKBU.BWI/Dishub/XII/2006, tanggal 9 November 2006 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Satker Bandar Udara Banyuwangi Joko Pitoyo, ST ;
63. 1 (satu) lembar Disposisi Surat dari Departemen Perhubungan, tanggal 06 Oktober 2006, Nomor Surat : KU.63/LB/SKBU.BWI/ Dishub/X/06, perihal Laporan Bulanan, yang diterima tanggal 10 Oktober 2006 dengan Nomor Agenda 4416 ;
64. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Pelaksanaan Bandar Udara Banyuwangi Jawa Timur Tahun Anggaran 2006 posisi 30 September 2006, yang dibuat di Surabaya tanggal 6 Oktober 2006, beserta Surat Pengantar Nomor : KU.63/LB/SKBU.BWI/Dishub/XII/2006, tanggal 6 Oktober 2006 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Satker Bandar Udara Banyuwangi Joko Pitoyo, ST ;
65. 1 (satu) lembar Disposisi Surat dari Setda tanggal 30 Agustus 2005, Nomor Surat : 005/665/420.110/2005, perihal Undangan Rapat Koordinasi membahas pembangunan Bandar Udara Blimbingsari, yang diterima tanggal 30 Agustus 2005 ;

Hal. 65 dari 86 hal. Put. No.125 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. 1 (satu) lembar Undangan Nomor :
005/665/429.110/2005, Banyu-wangi tanggal 30 Agustus
2005, atas nama Sekretaris Daerah Kabupaten
Banyuwangi, Asisten Sosial dan Ekonomi, Drs. Bambang
Soedjarwo, MM;
67. 1 (satu) lembar Disposisi Surat dari Setda Kabupaten
Banyuwangi tanggal 16 Agustus 2005, Nomor Surat :
005/885/429.011/2005, perihal Undangan Pembahasan
Kerja Sama dengan pihak ketiga

(Lapter Blimbingsari), yang diterima tanggal 16
Agustus 2005 ;
68. 1 (satu) lembar Undangan Nomor :
005/885/429.011/2005, Banyu- wangi 16 Agustus 2005,
atas nama Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi,
Asisten Pemerintahan Drs. H. Sudjiharto, MM;
69. 1 (satu) lembar Disposisi Surat dari Departemen
Perhubungan, tanggal 07 Juli 2006, Nomor Surat :
KU.32/LB/SKBU.BWI/Dishub/ VII/06, perihal Surat
Pengantar Laporan Bulanan yang diterima tanggal 20
Juli 2006, dengan Nomor Agenda 3844 ;
70. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Pelaksanaan Bandar
Udara Banyuwangi Jawa Timur Tahun Anggaran 2006
posisi 31 Juni 2006, yang dibuat di Surabaya tanggal
7 Juli 2006, beserta Surat Pengantar Nomor :
KU.32/LB/SKBU.BWI/Dishub/VII/2006, tanggal 7 Juli
2006 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna
Anggaran Satker Bandar Udara Banyuwangi Joko Pitoyo,
ST ;
71. 1 (satu) lembar Disposisi Surat dari Badan
Meteorologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi
Banyuwangi, tanpa tanggal dan Nomor Surat, perihal
Paparan Ringkas Stasiun Meteorologi Banyuwangi yang
diterima tanggal 19 Desember 2005 Nomor Agenda
2376 ;

Hal. 66 dari 86 hal. Put. No.125 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. 1 (satu) lembar Paparan Ringkasan Stasiun Meteorologi Banyuwangi ;
73. 1 (satu) lembar Disposisi Surat dari Dirjen Perhubungan Darat Pengembangan Bandar Udara, tanggal 08 September 2005, Nomor Surat : KU.33/LB/SKBW.BWI/IX/05, perihal Laporan Bulanan, diterima tanggal 15 September 2005 Nomor Agenda 1801 ;
74. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Pelaksanaan Bandar Udara Banyuwangi Jawa Timur Tahun Anggaran 2005, posisi 31 Agustus 2005, Surabaya tanggal 1 September 2005, beserta Surat Pengantar Nomor : KU.33/LB/SKBW.BWI/Dishub/IX/2005, Surabaya tanggal 08 September 2005 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengembangan Bandar Udara Banyuwangi Jawa Timur Bambang Suhartoyo ;
75. 1 (satu) lembar Disposisi Surat dari Proyek Pengembangan Pelayanan Transportasi Udara Banyuwangi, tanggal 6 September 2004, Nomor Surat : KU.75/PPTU.BWI/Dishub/IX/04, perihal Laporan Bulanan, diterima tanggal 15 September 2004 tanpa Nomor Agenda ;
76. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Pelaksanaan Proyek Pengembangan

Pelayanan Transportasi Udara Banyuwangi Tahun Anggaran 2004, posisi 31 Agustus 2004, Surabaya tanggal 31 Agustus 2004, beserta Surat Pengantar Nomor : KU.75/PPTU.BWI/Dishub/IX/2004, Surabaya 6 September 2004 yang ditandatangani oleh Pimpinan Proyek Pengembangan Pelayanan Transportasi Udara Banyuwangi Bambang Suhartoyo ;

77. 1 (satu) bundel Surat yang dibuat di Banyuwangi tanpa tanggal, pada bulan Agustus 2005, perihal Penjelasan Tindak Lanjut, Laporan : Rapat Pembahasan

Hal. 67 dari 86 hal. Put. No.125 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerjasama Pihak ke III dalam kegiatan pembangunan Lapter di Banyuwangi ;

78. 1 (satu) lembar Peta Pembebasan Tahun 2002- 2005 ;

79.1 (satu) lembar Surat Nomor : 551.21/1239/429.110/2005, Banyuwangi tanggal 28 November 2005, perihal : Laporan Bulanan Kemajuan Fisik dan Keuangan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kabupaten Banyuwangi, Bambang Wahyudi, W, SH ;

80. 1 (satu) lembar Berita Acara tanggal 29 Desember 2004 Pembahasan Bersama terhadap Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan (ATKP) Surabaya tentang Penyelenggaraan Pendidikan Keahlian Teknik dan Keselamatan Penerbangan Bandar Udara di Kabupaten Banyuwangi, ditandatangani oleh Kepala Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Kabupaten Banyuwangi, Drs. Jamahsari, MM. Disita dari Ir. Edi Supriyono dalam bentuk foto copy ;

81. 1 (satu) lembar Daftar Hadir dalam rangka pembahasan MoU dengan ATKP Surabaya tanggal 27 Desember 2004, disita dari Ir. Edi Supriyono dalam bentuk foto copy ;

82. 1 (satu) bundel Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) antara Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Surabaya tentang Penyelenggaraan Pendidikan Keahlian dan Keselamatan Penerbangan Bandar Udara di Kabupaten Banyuwangi, antara pihak Pertama Ir. H. Samsul Hadi dan pihak Kedua Supriyanto, SE. MM. MBA, Nomor : 188/.../MoU/ 429.012/2004, tanpa tanggal bulan dan tahun, disita dari Ir. Edi Supriyono dalam bentuk foto copy ;

83. 1 (satu) lembar Peta Pembebasan Tahun 2002- 2004, disita dari Ir. Edi

Hal. 68 dari 86 hal. Put. No.125 PK/Pid.Sus/2011



Supriyono dalam bentuk foto copy ;

84. 1 (satu) lembar Peta Rencana Induk Bandar Udara di Kabupaten Banyuwangi, judul Gambar Rencana Tata Letak Bandar Udara Phaseultimate, tanggal 17 Oktober 2003, Kode Gambar RI, No. Gambar 012, No. Lembar 13, disita dari Ir. Edi Supriyono dalam bentuk foto copy ;
85. 1 (satu) lembar Peta Rencana Induk Bandar Udara di Kabupaten Banyuwangi, judul Gambar Rencana Tata Letak Fasilitas Sisi Darat Phase-ultimate, tanggal 17 Oktober 2003, Kode Gambar RI, No. Gambar 015, No. Lembar 16, disita dari Ir. Edi Supriyono dalam bentuk foto copy ;
86. 1 (satu) lembar Peta Bandar Udara Banyuwangi di Kabupaten Banyuwangi pekerjaan relokasi Jalan 6.420 M2, disita dari Ir. Edi Supriyono dalam bentuk foto copy ;
87. 1 (satu) lembar Peta Bandar Udara Banyuwangi, disita dari Ir. Edi Supriyono dalam bentuk foto copy ;
88. 1 (satu) lembar Disposisi Surat dari Dishub Provinsi Jawa Timur, Proyek Pengembangan Pelayanan Transportasi Udara Banyuwangi, tanggal 5 Agustus 2004, Nomor Surat : KU.58/PPTU.BWI/Dis/VIII/04, perihal Laporan Bulanan, diterima tanggal 09 Agustus 2004, tanpa Nomor Agenda, disita dari Ir. Edi Supriyono dalam bentuk foto copy ;
89. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Pelaksanaan Proyek Pengembangan Pelayanan Transportasi Udara Banyuwangi Tahun Anggaran 2004 posisi 31 Juli 2004, Surabaya tanggal 31 Juli 2004, beserta Surat Pengantar Nomor : KU.58/PPTU.BWI/Dishub/VIII/ 2004, Surabaya 5 Agustus 2004 yang ditandatangani oleh Pimpinan Proyek Pengembangan Pelayanan Transportasi Udara Banyuwangi Bambang Suhartoyo. Disita dari Ir. Edi Supriyono dalam bentuk foto copy ;

Hal. 69 dari 86 hal. Put. No.125 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. 1 (satu) lembar Disposisi Surat dari Departemen Perhubungan Provinsi Jawa Timur Transportasi Udara tanggal 7 Juli 2004, nomor surat : KU.43/PPTU.BWI/Dishub/VIII/04 perihal Laporan Bulanan Tahun Anggaran 2004 bagian bulan Juni 2004, diterima tanggal 15 Juli 2004 tanpa Nomor Agenda, disita dari Ir. Edi Supriyono dalam bentuk foto copy ;

91. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Pelaksanaan Kontrak/SPK Proyek

Pengembangan Pelayanan Transportasi Udara Banyuwangi Tahun Anggaran 2004, Surabaya tanggal 30 Juni 2004, beserta Surat Pengantar Nomor : KU.43/PPTU.BWI/Dishub/VIII/2004, Surabaya 7 Juli 2004 yang ditandatangani oleh Pimpinan Proyek Pengembangan Pelayanan Transportasi Udara Banyuwangi Bambang Suhartoyo , disita dari Ir. Edi Supriyono dalam bentuk foto copy ;

92. 1 (satu) lembar Disposisi Surat dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara tanggal 31 Mei 2004, Nomor Surat : AU-3185/DTBU-333/V/2004, perihal Permohonan Penetapan Rencana Induk Bandar Udara Blimbingsari di Kabupaten Banyuwangi, diterima tanggal 17 Juni 2004, tanpa Nomor Agenda, disita dari Ir. Edi Supriyono dalam bentuk foto copy ;

93. 1 (satu) lembar Surat Nomor : AU-3185/DTBU-333/V/2004, perihal Permohonan Penetapan Rencana Induk Bandar Udara Blimbingsari di Kabupaten Banyuwangi, tanggal 31 Mei 2004, ditandatangani oleh PH. Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Sri Hardini, disita dari Ir. Edi Supriyono dalam bentuk foto copy ;

94. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 050/549/429.302/2003 tanggal 23 April 2004, perihal Permohonan Keputusan

Hal. 70 dari 86 hal. Put. No.125 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Perhubungan RI mengenai Rencana Induk Bandar Udara Banyuwangi, ditanda-tangani oleh Bupati Banyuwangi Ir. H. Syamsul Hadi, disita dari Ir. Edi Supriyono dalam bentuk foto copy ;

95. 1 (satu) lembar Disposisi Surat dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, tanggal 04 Juni 2004, Nomor Surat : KU-21/PPTU.BWI/Dishub/ VI/2004, perihal Laporan Bulanan, diterima tanggal 09 Juni 2004 tanpa Nomor Agenda, disita dari Ir. Edi Supriyono dalam bentuk foto copy ;
96. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Pelaksanaan Proyek Pengembangan Pelayanan Transportasi Udara Banyuwangi Tahun Anggaran 2004, posisi 31 Mei 2004, Surabaya tanggal 31 Mei 2004, beserta Surat Pengantar Nomor : KU.21/PPTU.BWI/Dishub/VI/2004, Surabaya 4 Juni 2004 yang ditandatangani oleh Pimpinan Proyek Pengembangan Pelayanan Transportasi Udara Banyuwangi Bambang Suhartoyo, disita dari Ir. Edi Supriyono dalam bentuk foto copy ;
97. 1 (satu) lembar Disposisi Surat dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur tanggal 05 Mei 2004, Nomor Surat : KU-06/PPTU.BWI/Dishub/V/2004, perihal Laporan Bulanan Tahun Anggaran 2004 bagian bulan April 2004, diterima tanggal 12 Mei 2004, tanpa Nomor Agenda, disita dari Ir. Edi Supriyono dalam bentuk foto copy ;
98. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Pelaksanaan Proyek Pengembangan Pelayanan Transportasi Udara Banyuwangi Tahun Anggaran 2004 posisi 30 April 2004, Surabaya tanggal 30 April 2004, beserta Surat Pengantar Nomor : KU.06/PPTU.BWI/Dishub/VI/2004, Surabaya 5 Mei 2004 yang ditandatangani oleh Pimpinan Proyek Pengembangan Pelayanan Transportasi Udara Banyuwangi Bambang Suhartoyo disita dari Ir. Edi Supriyono

Hal. 71 dari 86 hal. Put. No.125 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam bentuk foto copy ;

99. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Pengadaan Tanah Tahun Anggaran 2006. 28 Agustus 2008. Disita dari Ir. Edy Supriyono, MM, disita dari Ir. Edi Supriyono dalam bentuk foto copy ;
- 100.1 (satu) bundel Dokumen Surat Progres Pembangunan Bandar Udara Blimbingsari di Kabupaten Banyuwangi, disita dari Ir. Edi Supriyono, MM;
101. 1 (satu) berkas Petikan Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 821.2/150/429.305/2006 tanggal 17 Juli 2006, 26 Agustus 2008, disita dari H. Sugiharto, SH ;
102. 1 (satu) berkas Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/576/ Kep/429.012/2006 tentang Panitia Pengadaan Tanah di Kabupaten Banyuwangi tanggal 9 Agustus 2006 ;
103. 1 (satu) bundel Dokumen foto copy Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/102/KEP/429.012/2007 tanggal 29 Maret 2007 tentang Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Banyuwangi, disita dari R.R. Nanin Oktaviantie, S.Sos ;
104. 1 (satu) bundel Dokumen foto copy Administrasi Pengadaan Tanah untuk Lapangan Terbang Tahun 2006 dari Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi ;
105. 1 (satu) bundel Dokumen foto copy Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor : 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2007 Pemerintah Kabupaten Banyuwangi ;
106. 1 (satu) bundel Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Perintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2006 ;
107. 1 (satu) bundel Dokumen foto copy Daftar Nama Pemilik Tanah Lapter Tahun Anggaran 2002 s/d 2007 ;
108. 1 (satu) rangkap Dokumen asli Berita Acara
Hal. 72 dari 86 hal. Put. No.125 PK/Pid.Sus/2011



Kesepakatan Musyawarah Ganti Rugi dari Panitia Pengadaan Tanah pada hari Rabu 20 Juni 2007 pukul 19.00 Wib bertempat di Balai Kantor Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi ;

109.1 (satu) bundel Dokumen foto copy Kegiatan Panitia Pengadaan Tanah untuk Lapangan Terbang Tahun Anggaran 2007 Kabupaten Banyuwangi ;

110.1 (satu) berkas Keputusan Menteri Keuangan RI tentang Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Obyek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Kabupaten Banyuwangi, disita dari I Ketut Sardjana, SE ;

dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara, sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.397/Pid.B/2009/ PT.Sby. tanggal 10 Agustus 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 25 Mei 2009,
Nomor : 08/Pid.B/2009/PN.Bwi. ;

3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI. No.2458 K/Pid.Sus/2009 tanggal 28 Desember 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. Terdakwa Drs. H. SUDJIHARTO, MM. dan 2. JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BANYUWANGI tersebut ;
- Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 73 dari 86 hal. Put. No.125 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 23 Maret 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 24 Maret 2010 dari Pemohon sebagai Terpidana, yang memohon agar

putusan Mahkamah Agung RI tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI. tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada tanggal 10 Mei 2010 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa telah terdapat kekhilafan atau kekeliruan Hakim yang nyata tidak memenuhi hukum formil (hukum acara pidana), karena putusannya itu didasarkan pada surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP ;

Bahwa dalam putusan Sela Pengadilan Negeri Banyuwangi, sama sekali tidak mempertimbangkan adanya kekeliruan yang fatal pada surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, *judex facti* dan *judex juris* dalam pertimbangannya hanya menyebutkan bahwa eksepsi dari Penasihat Hukum Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana telah masuk dalam pokok perkara, dan telah mengabaikan fakta hukum serta tanpa menguraikan dasar hukum penolakan eksepsi Penasihat Hukum Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana ;

Bahwa dalam pertimbangan hukum tersebut terdapat kekhilafan Hakim, yaitu telah salah dalam menerapkan hukum, dan merupakan pertimbangan yang tidak cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) , dengan alasan sebagai

Hal. 74 dari 86 hal. Put. No.125 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut :

- Keliru menyebutkan waktu dilakukan tindak pidana (tempus delicti).

Bahwa mengenai kekeliruan menyebutkan waktu dilakukan tindak pidana, selain telah diuraikan pada bagian tentang Eksepsi Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut di atas, perlu tegaskan hal-hal sebagai berikut :

- Dalam surat dakwaan dinyatakan waktu dilakukan tindak pidana terjadi pada tanggal 7 Desember 2006 sampai dengan 20 Juli 2007 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang tidak diingat lagi antara tahun 2006 s/d 2007 (vide surat dakwaan, dalam dakwaan Primair pada halaman 2 dan dalam dakwaan Subsidaire pada halaman 9) ;

- Bahwa setelah pemeriksaan pokok perkara, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa adalah Panitia Pengadaan Tanah pada tahun 2005 dan 2006, yang melakukan tugas pembebasan tanah untuk kepentingan pembangunan Lapangan Terbang Blimbingsari pada Tahun Anggaran 2005 dan 2006 (vide putusan akhir, halaman 151-153, fakta-fakta pada butir 34-44, halaman 159 alinea kedua) ;

Bahwa karena fakta hukumnya waktu dilakukan tindak pidana (tempus delicti) dalam perkara ini terjadi pada tahun 2005 dan 2006, maka Jaksa/Penuntut Umum (terbukti) telah keliru menyebut-kan waktu dilakukan tindak pidana dalam surat dakwaannya berlanjut pada dan mengakibatkan kekacauan dalam surat tuntutan dan Replik dari Jaksa/Penuntut Umum yang antara lain diuraikan sebagai berikut :

- Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana adalah Panitia Pengadaan Tanah tahun 2006 (vide surat

Hal. 75 dari 86 hal. Put. No.125 PK/Pid.Sus/2011



tuntutan, halaman 148 baris terakhir) ;

- Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana adalah Wakil Ketua I Panitia Pengadaan Tanah tahun 2006 sampai dengan tahun 2007 (vide Replik, halaman 3 baris ke-20 dan 26, halaman 4 baris ke-8 sampai 9, baris ke-16 sampai 17, halaman 6 baris ke-6 dan ke-8) ;

Jadi, mengenai waktu dilakukan tindak pidana (tempus delicti) dalam surat dakwaan, surat Tuntutan dan Replik Jaksa/Penuntut Umum terbukti telah keliru dan tidak sesuai dengan fakta hukumnya ;

- Tidak cermat dan tidak lengkap dalam menerapkan hukum yang didakwakan :

- Dalam surat dakwaan (Primair dan Subsidaire), diuraikan pada tahun 2005 Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sebagai Sekretaris I Panitia Pembebasan Tanah merangkap sebagai anggota yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banyuwangi No.188/178/KEP/429.012/2005 yang diterbitkan pada tanggal 17 Maret 2005 dan dasar pembayaran ganti rugi kepada para pemilik tanah oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2005 adalah Keputusan Panitia Pembebasan Tanah tahun 2005 berupa Pengumuman No. PENG/01/ PPT.BWI/2005 yang diterbitkan pada tanggal 4 April 2005, yang oleh karenanya

Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam melakukan tugas pembebasan tanah untuk kepentingan pembangunan Lapangan Terbang Blimbingsari tahun 2005 itu didakwa telah melanggar Pasal 7 dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Presiden No.36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan

Hal. 76 dari 86 hal. Put. No.125 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum ;

- Bahwa merupakan fakta hukum, pada saat Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana melakukan tugas Panitia Pembebasan Tanah pada tahun 2005 tersebut di atas masih berlaku Keputusan Presiden No.55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ;
- Bahwa merupakan fakta hukum, Peraturan Presiden No.36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum itu diundangkan pada tanggal 3 Mei 2005 ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) KUHP, Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sebagai Sekretaris I Panitia Pengadaan Tanah merangkap anggota pada tahun 2005 tidak dapat dipidana berdasarkan Peraturan Presiden No.36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ;
- Bahwa berkenaan hukum tentang Pembebasan Tanah, *judex facti* mempertimbangkan bahwa ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum seperti halnya dalam perkara ini hukum telah mengaturnya melalui berbagai macam peraturan, diantaranya adalah Keputusan Presiden No.55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.1 Tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden No.55 Tahun 1993, Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005 tentang Perubahan Peraturan Presiden No.36 Tahun 2005 (vide putusan, halaman 159 alinea ketiga) ;

Dengan demikian dalam perkara ini (terbukti) harus diterapkan atau

Hal. 77 dari 86 hal. Put. No.125 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didakwakan Keputusan Presiden No.55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (dengan aturan pelaksanaannya Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.1 Tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden No.55 Tahun 1993) ; Maka, surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 5 Januari 2009 Nomor Register Perkara : PDS-29/RP-3/08/2008 yang tidak menerapkan atau mendakwakan Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (dengan aturan pelaksanaannya Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.1 Tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden No.55 Tahun 1993) itu adalah surat dakwaan yang tidak cermat dan tidak lengkap dalam menerapkan hukum yang dilanggar ;

Selain hal tersebut di atas, berdasarkan Pasal 1 ayat (1) KUHP, Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sebagai Sekretaris I Panitia Pengadaan Tanah merangkap Anggota pada tahun 2005 tidak dapat dipidana berdasarkan Peraturan Presiden (Peraturan Presiden) No.36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No.52 K/Pid/1997 tanggal 22 Januari 1998 yang menyatakan, "dakwaan didasarkan pada Undang-Undang yang tidak berlaku, maka penuntutannya dinyatakan tidak dapat diterima", maka Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sebagai Panitia Pembebasan Tanah tahun 2005 yang didakwa dengan peraturan perundang-undangan yang belum berlaku (Peraturan Presiden No.36 Tahun 2005), sehingga akibat hukumnya penuntutan Jaksa/ Penuntut Umum ini harus dinyatakan tidak dapat

Hal. 78 dari 86 hal. Put. No.125 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka jelas dan nyata bahwa surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut :

- a. Keliru dalam menyebutkan waktu dilakukan tindak pidana (tempus delicti) ;
- b. Tidak cermat dan tidak lengkap dalam menerapkan hukum yang dilanggar, dan
- c. Melanggar Asas Legalitas, nullum delictum nula poena. praevis lege

punali ;

yang karenanya, surat dakwaan itu batal demi hukum, vis a vis peradilan dalam perkara ini telah dilakukan berdasarkan dakwaan yang batal demi hukum ;

2. Bahwa telah terdapat kekhilafan atau kekeliruan Hakim yang nyata, karena tidak mempertimbangkan secara cukup terhadap bukti-bukti untuk memperoleh fakta-fakta hukum yang kemudian menjadikan dasar pertimbangan hukumnya hal mana dapat dilihat secara jelas dari fakta hukum mengenai Nilai Nyata/Nilai Sebenarnya Atas Harga Tanah di Lokasi Lapangan Terbang Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi ;

Bahwa, mencermati pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur dalam perkara No.367/Pid/2009/PT.SBY dan putusan Mahkamah Agung Republik No.2458 K/PID.SUS/2009, nampak jelas "bahwa judex facti melakukan kelalaian yang diwajibkan oleh Undang-Undang yaitu Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 25 ayat (1) yang berbunyi "Segala

putusan Pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan

dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang

Hal. 79 dari 86 hal. Put. No.125 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili" ;

Bahwa, putusan perkara a quo baik dalam pertimbangan hukumnya maupun amar putusan sama sekali tidak mencantumkan alasan-alasan dan dasar-dasar putusan, dan yang ada hanyalah pernyataan pendapat Majelis Hakim sebagai suatu kesimpulan semata-mata tanpa dilandasi dasar-dasar hukum apapun, dengan demikian pertimbangan hukum dan amar putusan judex facti dan judex juris dalam perkara a quo, dapat dikatakan tidak didasarkan kepada alasan-alasan hukum yang kuat, terlebih-lebih pasal-pasal dari Undang-Undang yang seharusnya menjadi dasar dari pertimbangan dan putusannya itu sama sekali tidak ada ;

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali /Terpidana pelajari dengan seksama atas isi putusan tersebut di atas, ternyata judex facti dan judex juris tidak menerapkan dan melaksanakan hukum sebagaimana mestinya di dalam memeriksa dan memutus perkara a quo di mana judex facti dan judex juris hanya mengambil alih begitu saja

pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan tanpa meneliti lebih lanjut atas fakta-fakta hukum yang ada dan penerapan hukumnya, begitu pula mengenai hal yang didakwakan pada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana, oleh karena itu putusan judex juris dan putusan judex facti yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri dibatalkan. Bahwa sangat nyata judex facti dan judex juris telah bertindak formalitas belaka dan tidak sama sekali mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang nyata atau sebenarnya dari suatu tuntutan hukum untuk menegakkan sebuah kebenaran dan keadilan, oleh karenanya putusan judex facti dan judex juris tidak

Hal. 80 dari 86 hal. Put. No.125 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pada pertimbangan hukum yang benar dan telah menyimpang dan karenanya haruslah dibatalkan ; Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi yang pertimbangan hukumnya telah diambil alih oleh *judex facti* dan *judex juris* pada halaman 167 yang menyatakan bahwa "Majelis Hakim sependapat dengan keterangan ahli Richard Mansur dan Eman Ramlan yang menerangkan antara lain bahwa harga yang tercantum di Akta Jual Beli biasanya lebih rendah dari harga kesepakatan (harga sebenarnya)" akan tetapi pada pertimbangan hukum lainnya karena dipandang dalam persidangan berlangsung tidak ada satu buktipun yang dapat membuktikan bahwa berapa harga sebenarnya masing-masing bidang tanah yang dibeli oleh pemegang hak atas tanah yang kemudian mendapat ganti rugi oleh Pemerintah Kabupaten maka Majelis Hakim memakai harga yang tercantum dalam Akta Jual Beli sebagai dasar untuk memperhitungkan selisih antara harga sesungguhnya dengan harga ganti rugi yang diberikan kepada pemegang hak atas tanah. Adalah pertimbangan hukum yang keliru dan bertentangan satu sama lain, mestinya jika menurut Majelis berdasarkan keterangan ahli dari Sucofindo yaitu Richard Mansur, ST dan Ahli Hukum Agraria dari Universitas Airlangga yaitu Prof. DR. Eman Ramlan, SH., MS, jika harga yang tercantum dalam Akta Jual Beli biasanya adalah bukan harga yang sebenarnya, maka seharusnya hal tersebut tidak dapat dijadikan dasar oleh Majelis Hakim dalam menentukan kerugian Negara, dan yang lebih parah lagi bahwa tanah atas nama Hermawan Yulianto dan Wayan Sukri oleh BPK dalam auditnya dalam perkara ini

tidak dijadikan sebagai kerugian Negara akan tetapi oleh Majelis Hakim tanah Hermawan Yulianto (tahun

Hal. 81 dari 86 hal. Put. No.125 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005) dan Wayan Sukri (tahun 2006) tersebut dipakai sebagai dasar untuk menilai besar kerugian Negara ; Bahwa lebih lanjut putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang kemudian diambil alih oleh judex facti dan judex juris mengandung kekeliruan yang nyata yaitu dalam hal yang menyatakan, Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal terurai di atas bahwa besaran ganti rugi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi kepada pemegang hak atas tanah untuk tahun 2005 sebesar Rp. 60.000,- bukanlah didasarkan pada nilai nyata/sebenarnya dan tahun 2006 sebesar Rp. 60.000,- /M2 tidak didasarkan pada NJOP atau nilai nyata", (vide putusan halaman 164 alinea kedua), karena :

- Dalam persidangan ini tidak pernah dibuktikan yang karenanya diperoleh tentang berapa besarnya nilai nyata/sebenarnya, jadi dalam perkara ini tidak pernah diperoleh besaran rupiah secara faktual, tetapi hanya sekedar didasarkan pada suatu frasa "nilai nyata/ sebenarnya" ;
- Mengingat bunyi ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Nomor : 36 Tahun 2005 jo Peraturan Presiden Nomor : 65 Tahun 2006, maka yang diatur hanyalah mengenai dasar perhitungan ganti rugi, bukan mengatur tentang penetapan besarnya ganti rugi ;
- Dasar perhitungan ganti rugi ditetapkan oleh Lembaga/Tim Penilai yang ditunjuk oleh Panitia, padahal mengenai "Lembaga/Tim Penilai" itu sendiri belum diatur dalam Peraturan Presiden tersebut. Jadi "Lembaga/Tim Penilai" itu belum ada ;
- Penetapan bentuk dan besarnya ganti rugi dilakukan melalui musyawarah, sebagaimana hal itu diatur dalam ketentuan Pasal 16 Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1993 jo Pasal 8 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 jo No. 65 Tahun 2006 ;

Hal. 82 dari 86 hal. Put. No.125 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena pula, sebagaimana secara umum diketahui (notoire feiten notorius/generally known) bahwa NJOP tidak mencerminkan nilai nyata/ sebenarnya dari harga tanah, yang hal itu ditegaskan pula oleh Ahli Richard Mansur, ST. MM dan Prof. Dr. Emman Ramlan, SH. MH., bahwa NJOP bukanlah patokan harga tanah. Dengan demikian perhitungan telah terjadi kemahalan dengan mendasarkan pada

NJOP sebagaimana hasil laporan audit BPK telah tidak mempunyai dasar hukum ;

Jadi, pertimbangan judex facti dan judex juris tersebut di atas yang hanya mengambil alih nilai nyata/ sebenarnya yang didasarkan pada NJOP sebagaimana dalam bukti laporan hasil audit BPK Dengan demikian judex facti maupun judex juris telah tidak menerapkan hukum, dalam hal ini mengenai hukum pembuktian untuk mendapatkan atau memperoleh nilai nyata/sebenarnya atas harga tanah di lokasi Lapangan Terbang Blimbingsari ;

3. Bahwa telah terdapat kekhilafan atau kekeliruan Hakim yang nyata, karena kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dilakukan melalui musyawarah telah sesuai dengan hukum sebagaimana ketentuan dalam Pasal 16 Keputusan Presiden No.55 Tahun 1993 jo Pasal 8 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden No.36 Tahun 2005 jo No.65 Tahun 2006 ;

Bahwa fakta hukumnya, ganti rugi pada tahun 2005 sebesar Rp. 60.000,- /M2 dan tahun 2006 sebesar Rp.60.000,- /M2 tersebut adalah hasil kesepakatan antara instansi yang membutuhkan (Pemerintah Kabupaten Banyuwangi) dan pemegang hak atas tanah dalam suatu musyawarah sebagaimana ketentuan Pasal 16 Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1993 jo Pasal 8 ayat (1) huruf b jo Pasal 9 ayat (1) Peraturan

Hal. 83 dari 86 hal. Put. No.125 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden No.36 Tahun 2005 jo No.65 Tahun 2006 ;

Bahwa oleh karena besarnya ganti rugi telah tercapai melalui musyawarah sebagaimana terurai di atas, maka Panitia Pengadaan Tanah tidak perlu menetapkan bentuk dan besarnya ganti rugi secara sepihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, maka Panitia Pengadaan Tanah juga tidak perlu melakukan perhitungan ganti rugi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 Keputusan Presiden No.55 Tahun 1993 jo Pasal 15 ayat (1) Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 jo No. 65 Tahun 2006 ;

Selanjutnya, Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sebagai Panitia Pengadaan Tanah yang membuat keputusan mengenai besarnya ganti rugi berdasarkan kesepakatan antara Instansi yang membutuhkan tanah (Pemerintah Kabupaten Banyuwangi) dan pemegang hak atas tanah dalam suatu musyawarah tersebut adalah telah sesuai dengan

tugas dan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor : 55 Tahun 1993 jo Pasal 7 jo Pasal 11 Peraturan Presiden No.36 Tahun 2005 jo No.65 Tahun 2006 ;

Bahwa berdasarkan segala yang telah diuraikan di atas, besarnya ganti rugi telah diperoleh melalui musyawarah antara Panitia Pengadaan Tanah dan pemegang hak atas tanah, yang mana telah sesuai dengan hukum yang berlaku, maka *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum untuk menentukan apakah Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana telah melakukan perbuatan melawan hukum (unsur secara melawan hukum) dalam perkara ini ;

Bahwa selain itu Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak pernah

didakwa melanggar Keputusan Presiden Nomor : 55 Tahun

Hal. 84 dari 86 hal. Put. No.125 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1993, artinya judex facti telah salah dalam pertimbangan hukumnya karena telah ke luar atau melebihi ruang lingkup pemeriksaan dari yang telah didakwakan sebagaimana dalam surat dakwaan, selanjutnya menilai alat-alat bukti untuk dijadikan dasar pertimbangan hukumnya itu, karenanya telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHP, dengan demikian, judex facti dalam mengadili perkara ini telah tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, sehingga mengakibatkan putusan batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung

berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke-1, ke-2 dan ke-3 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak memenuhi syarat formil mengajukan Peninjauan Kembali sesuai ketentuan Pasal 265 ayat (2) KUHP, yaitu Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana tidak hadir dalam pemeriksaan, sehingga konsekuensi yuridisnya sesuai ketentuan Pasal 266 ayat (1) permohonan Peninjauan Kembali dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985

sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 85 dari 86 hal. Put. No.125 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana : **Drs.**

H. SUDJIHARTO, MM tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali tersebut untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 09 Agustus 2011** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I Made Tara, SH.** Hakim Agung dan **Leopold Luhut Hutagalung, SH., MH.** Hakim Ad. Hoc. Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Mariana Sondang MP., SH., MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa/

Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **I Made Tara, SH.**

ttd./ **Leopold Luhut Hutagalung, SH., MH.**

ttd./ **Artidjo Alkostar, SH., LLM.**

K e t u a ,

ttd./

Dr.

Panitera Pengganti :

ttd./ **Ny. Mariana Sondang MP., SH., MH.**

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

(**SUNARYO, SH., MH**)

Nip. 040 044 338

Hal. 86 dari 86 hal. Put. No.125 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)